



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SINJAI



**RENCANA
STRATEGIS**

**TAHUN
2018-2023**



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2018-2023

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);
26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025)Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);

29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, merupakan dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan tahun 2018-2023 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi:

- a. pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
- b. bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - k. Dinas Ketahanan Pangan;
 - l. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - o. Dinas Perhubungan;
 - p. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
 - q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
 - r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - s. Dinas Pemuda dan Olahraga;

- t. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
- z. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- aa. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- bb. Badan Penapatan Daerah
- cc. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
- dd. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- ee. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ff. Kecamatan Sinjai Utara;
- gg. Kecamatan Sinjai Selatan;
- hh. Kecamatan Sinjai Barat;
- ii. Kecamatan Sinjai Timur;
- jj. Kecamatan Sinjai Tengah;
- kk. Kecamatan Sinjai Borong;
- ll. Kecamatan Bulupoddo;
- mm. Kecamatan Tellulimpoe;
- nn. Kecamatan Pulau Sembilan;
- oo. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- pp. Rumah Sakit Umum Daerah.

- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 24 Mei 2019

BUPA Y SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 24 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019 NOMOR 25

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2018-2023

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PERANGKAT DAERAH merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PERANGKAT DAERAH sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2019. Sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renstra PERANGKAT DAERAH sebagai bentuk penjabaran RPJMD. Ruang lingkup Renstra PERANGKAT DAERAH yang disusun memuat program dan kegiatan tahun 2018-2023, sesuai dengan RPJMD dimaksud.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);

24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);
26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025) Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra PERANGKAT DAERAH Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PERANGKAT DAERAH berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2018-2023 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018-2023.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018-2023;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB III

RINCIAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat seluruh dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Dinas Ketahanan Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Pemuda dan Olahraga;
20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
22. Dinas Perikanan;
23. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
24. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
25. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
28. Badan Penanaman Daerah
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
30. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
31. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
32. Kecamatan Sinjai Utara;
33. Kecamatan Sinjai Selatan;
34. Kecamatan Sinjai Barat;
35. Kecamatan Sinjai Timur;
36. Kecamatan Sinjai Tengah;
37. Kecamatan Sinjai Borong;
38. Kecamatan Bulupoddo;
39. Kecamatan Tellulimpoe;
40. Kecamatan Pulau Sembilan;
41. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
42. Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB IV
PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PERANGKAT DAERAH) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan melalui Perda Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2019.

Melalui penyusunan Renstra PERANGKAT DAERAH ini diharapkan dapat semakin realistis dalam penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta targetnya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sinjai, sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing".



KABUPATEN SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 dengan tujuan **“Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri Berkeadilan dan Religius Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing”**, maka sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Sinjai disusun Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018- 2023.

Rencana Strategis dimaksud disusun dan memuat uraian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Badan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai. Selanjutnya untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran dan program tersebut diharapkan masing-masing komponen dalam Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai dapat menyelaraskan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan dalam penjabaran APBD Kabupaten Sinjai setiap tahunnya.

Disamping itu juga dapat dipergunakan untuk pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta sebagai dasar pelaporan Akuntabilitas Kinerja yang merupakan tolak ukur Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sinjai, Mei 2019



Badan Pengelola Keuangan dan
Asset Daerah Kabupaten Sinjai

Hj. Fatnawati Arif, M.Si.
Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

2.1 Landasan Hukum 3

3.1 Maksud dan Tujuan..... 7

4.1 Sistematika Penulisan 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 10

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah..... 21

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 40

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan pelayanan PD 52

BAB III PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan PD 56

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..... 57

3.3 Telaahan Renstra Kementrian 60

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi 62

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 64

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan 67

4.2 Sasaran 67

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi 71

5.2 Arah Kebijakan 72

BAB VI RENCANA PROGRAM & KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... 75

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 87

BAB VIII PENUTUP..... 89

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 SDM Berdasarkan Gender 22

Tabel 2.2 SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan 22

Tabel 2.3 Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon 22

Tabel 2.4 Daftar Nama-Nama Pegawai 23

Tabel 2.5 Saran dan Prasaran 25

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Layanan 41

Tabel 2.7 Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan 42

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran 68

Tabel 4.2 Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran BPKAD Tahun 2018-2023.. 69

Tabel 4.3 Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional
 Sumber Data, dan Penetapan Target 70

Tabel 5.1 Penyelarasan Arah Kebijakan dan Strategi 74

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan PD BPKAD
 Tahun 2018 – 20123 78

Tabel 7.1 Indikator Kinerja 88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai merupakan tolak ukur dalam melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu lima tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Sinjai.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 Kabupaten Sinjai sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan memperhatikan keterkaitan antara program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sinjai dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai, sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sama dengan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Renstra PD dijabarkan kedalam program tahunan yang disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang berisikan tentang sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan partisipasi masyarakat.

Pemberlakuan Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan di Indonesia, khususnya pada kebijakan perencanaan pembangunan. Perencanaan tidak berkiblat ke pusat lagi tetapi sepenuhnya diserahkan kepada daerah berdasarkan visi, misi, serta kebijakan dan program kepala daerah terpilih. Visi dan misi tersebut yang kemudian dijabarkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi serta program Kepala Daerah yang penyusunannya

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RPJMN yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dari penjelasan tersebut, maka setiap daerah yang telah mengadakan pemilihan langsung kepala daerah berkewajiban menyusun RPJMD paling lambat 3 bulan dari pelantikan tersebut, yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai. Dengan demikian seluruh Program Kerja Perangkat Daerah yang muncul benar-benar sesuai dengan penyesuaian terhadap target kinerja Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru yang berorientasi dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih untuk periode tahun 2018-2023. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah berisikan tentang gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 dan Pasal 273, maka pemerintah daerah diwajibkan menyusun RPJP Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, RPJM Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan RKP Daerah sebagai rencana tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, guna memenuhi semua ketentuan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional maupun daerah maka perlu disusun rangkaian dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut :

1. RPJP Daerah, berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berwawasan 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah pada setiap 5 tahun sekali;
2. RPJM Daerah, berfungsi sebagai penjabaran dari RPJP Daerah yang memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, gambaran umum kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi serta indikasi rencana program lima tahunan;
3. Renstra OPD, berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD untuk jangka waktu 5 tahun dan bersifat indikatif;

4. Renja OPD, sebagai dokumen perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra OPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang masih bersifat indikatif;
5. RKPD, berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan atas Renja OPD setiap tahun anggaran yang merupakan bahan utama Musrenbang RKP Daerah yang berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Atas dasar hal tersebut diatas, ada tiga (3) alasan mengapa perencanaan strategis itu penting bagi organisasi yaitu :

1. Perencanaan strategis memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil;
2. Pemahaman tentang perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya;
3. Perencanaan strategis merupakan titik awal dalam pemahaman dan penilaian berbagai kegiatan pimpinan dalam organisasi.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018–2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);
26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025)Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);

27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

1.3. Maksud & Tujuan

Maksud penyusunan Renstra PD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018–2023 adalah :

1. Menjabarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai dalam lima tahun yang akan datang dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023.
2. Sebagai perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel serta menjadai titik awal guna melakukan pengukuran kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai sebagai Organisasi Perangkat Daerah.
3. Sebagai salah satu dokumen pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai

Sedangkan tujuan dalam penyusunan Renstra PD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 – 2023 adalah :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai untuk jangka waktu lima tahun ke depan;

2. Meletakkan landasan yang kuat bagi terwujudnya pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, transparan, terarah dan terkendali untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai;
3. Mengetahui sejauh mana kebijakan-kebijakan yang diambil dengan maksud bisa mencapai sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan.

1.4. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan Renstra PD Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai terdiri yaitu:

Bab I Pendahuluan: memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud Dan Tujuan Serta Sistematika Pembahasan Renstra PD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah: menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD, Sumber Daya PD, Kinerja Pelayanan PD, Tantangan & Peluang Pengembangan pelayanan PD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai.

Bab III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis PD: menjelaskan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan PD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan Dan Sasaran: menjelaskan tentang tujuan yang ingin dicapai PD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Adapun sasaran menggambarkan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan oleh PD Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan: Strategi menjelaskan tentang merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan Misi untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Periode 2018-2023. Adapun Arah Kebijakan menjelaskan tentang tindakan yang harus dipedomani dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Rencana Strategis PD Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai.

Bab VI Rencana Program & Kegiatan Serta Pendanaan: Rencana program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi PD Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Adapun kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (*input*), untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan: menggambarkan indikator kinerja PD Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Bab VIII Penutup: menjelaskan tentang penjabaran Renstra lebih lanjut dalam bentuk Renja, dan komitmen Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab pelaksanaan Renstra PD, Kepala PD Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai bersama Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra, serta keterlibatan stakeholder pembangunan dalam pelaksanaan Rencana Strategis.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010, maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan di atas, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupten Sinjai yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai dimana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur Pelaksana Tugas Bupati yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan bertindak selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD), Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Pembantu Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Dalam melaksanakan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas antara lain:

- a. merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD.
- c. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
- d. melaksanakan fungsi unit Pengelola Barang selaku Pembantu Pengelola.
- e. melaksanakan pelayanan teknis administratif badan, dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai, mempunyai fungsi antara lain:

- a. menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
- b. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan APBD.

- c. menyelenggarakan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah.
- d. menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank Pemerintah yang telah ditunjuk.
- e. menyelenggarakan pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah.
- f. menyelenggarakan Kebijakan Teknis di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Bidang Aset.
- g. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- h. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai terdapat susunan organisasi yang terdiri dari:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

2. Sekretariat

Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan program dalam lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai

Dalam pelaksanaan tugas, Sekretaris membawahi:

1) Sub Bagian Program

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Program diantaranya:

- a) menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan;
- b) menyusun rencana kinerja, dokumen perjanjian kinerja Badan;

- c) memfasilitasi penyusunan rencana kinerja, rencana aksi dan laporan kinerja masing- masing jabatan di lingkungan Badan; dan
- d) menyusun laporan kinerja Badan meliputi laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kinerja tahunan.

2) Sub Bagian Keuangan

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan diantaranya:

- a) melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- b) memproses dan meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang yang diajukan bendahara pengeluaran serta menyiapkan Surat Perintah Membayar;
- c) melaksanakan penatausahaan pengeluaran keuangan serta laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
- d) menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa laporan bulanan Surat Pertanggung Jawaban , dan Tahunan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan Badan;
- e) melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta teknis pelaksanaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- f) melakukan akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Perangkat Daerah;
- g) melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- h) menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan dan menyusun realisasi perhitungan anggaran; dan
- i) melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas bendaharawan.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian diantaranya:

- a) melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Badan;
- b) memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum;
- c) melaksanakan tugas keprotokoleran;
- d) menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan kantor, distribusi, penggunaan serta pemeliharannya;

- e) mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Badan;
- f) menyusun perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Badan;
- g) memfasilitasi pembuatan Sasaran Kerja Pegawai dan penilaian kinerja bagi Aparatur Sipil Negara sesuai tugas pokok dan fungsi di lingkup Badan;
- h) menyusun dan menginventarisir barang asset daerah yang dikelola oleh Badan; dan
- i) melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum dan penyajian informasi.

3. Kepala Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan pelaksanaan anggaran daerah

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Anggaran membawahi:

1) Sub Bidang Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran diantaranya:

- a) menyusun pedoman pelaksanaan APBD;
- b) melakukan pembinaan penyusunan perencanaan anggaran kepada Perangkat Daerah ;
- c) melakukan pemantauan dan pelaporan dokumen penyusunan APBD;
- d) menyusun bahan dan melakukan bimbingan teknis dan supervisi di bidang anggaran;
- e) menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD serta Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD; dan
- f) mengerjakan bahan penyusunan nota keuangan dan pidato pengantar nota keuangan.

2) Sub Bidang Penyusunan Kebijakan Dan Pembinaan Anggaran

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Penyusunan Kebijakan Dan Pembinaan Anggaran diantaranya:

- a) menyusun kebijakan teknis pengendalian dan pengesahan anggaran;

- b) menyusun penyiapan bahan fasilitasi perumusan kebijakan di bidang anggaran; dan
- c) menyusun kebijakan standar belanja dan standar biaya masukan.

3) Sub Bidang Pengendalian Dan Evaluasi Anggaran

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Pengendalian Dan Evaluasi Anggaran diantaranya:

- a) melakukan evaluasi APBD dan APBD Perubahan;
- b) menyusun bahan kegiatan pengendalian APBD;
- c) mengerjakan bahan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengendalian APBD;
- d) melakukan pembahasan RKA-Perangkat Daerah, RKA-KPKD, Perubahan RKA-Perangkat Daerah dan Perubahan RKA-SKPKD;
- e) melakukan verifikasi DPA-Perangkat Daerah, DPA-SKPKD, DPPA-Perangkat Daerah dan DPPA-SKPKD;
- f) melakukan penyusunan bahan persetujuan serta pengesahan DPA-Perangkat Daerah, DPPA-Perangkat Daerah; dan
- g) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

4. Kepala Bidang Perbendaharaan

Kepala Bidang Perbendaharaan sebagai kuasa BUD yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan penatausahaan keuangan daerah dalam hal belanja dan pembiayaan daerah serta pengelolaan kas Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perbendaharaan membawahi:

1) Sub Bidang Perbendaharaan Kas Daerah

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Kas Daerahdiantaranya:

- a) melakukan penetapan Surat Penyediaan Dana;
- b) melakukan penyimpanan surat berharga;
- c) memproses atas penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana;
- d) melakukan Rekonsiliasi Kas Harian;
- e) melakukan penyimpanan uang Daerah;

- f) menyusun dan membuat laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana;
- g) melakukan pemantauan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- h) melakukan penatausahaan dan mengatur aliran dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- i) melakukan monitoring penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat;
- j) menyusun kebijakan pembayaran;
- k) menyusun pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas Daerah;
- l) melakukan penempatan uang Daerah dan pengelolaan/penatausahaan investasi jangka pendek;
- m) menyusun bahan pelaksanaan kerjasama dengan bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk dalam rangka penempatan uang Daerah;
- n) melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan Perhitungan Pihak Ketiga; dan
- o) melakukan koordinasi penerbitan pengantar Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran.

2) Sub Bidang Perbendaharaan Belanja I

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Belanja I diantaranya:

- a) menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan APBD;
- b) menyiapkan revisi Anggaran Kas/Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran /DPPA-Perangkat Daerah /Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam lingkup perbendaharaan belanja I;
- c) menyelenggarakan administrasi Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, belanja Dana Desa dan belanja Dana Alokasi Dana Desa serta belanja tidak terduga;
- d) melaksanakan registrasi atas Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana belanja Perangkat Daerah;
- e) melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen Surat Perintah Membayar;
- f) melaksanakan proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana;

- g) melaksanakan pengujian atas kebenaran dan kelengkapan Surat Perintah Membayar yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dana pada APBD;
- h) melaksanakan pengelolaan Administrasi Gaji yang meliputi Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan;
- i) menyusun dan membuat laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
- j) melaksanakan koordinasi dan pembinaan perbendaharaan terhadap Perangkat Daerah yang meliputi Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.

3) Sub Bidang Perbendaharaan Belanja II

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Belanja II diantaranya:

- a) menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan APBD;
- b) menyiapkan revisi Anggaran Kas/Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran /DPPA-Perangkat Daerah /Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam lingkup perbendaharaan belanja II;
- c) melaksanakan registrasi atas Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana belanja Perangkat Daerah;
- d) melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen Surat Perintah Membayar;
- e) melaksanakan proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana;
- f) melaksanakan pengujian atas kebenaran dan kelengkapan Surat Perintah Membayar yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dana pada APBD;
- g) melaksanakan pengelolaan Administrasi Gaji yang meliputi Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Bidang Pembangunan;
- h) menyusun dan membuat laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana yang meliputi Perangkat Daerah bidang Ekonomi dan Bidang Pembangunan; dan
- i) melaksanakan koordinasi dan pembinaan perbendaharaan kepada Perangkat Daerah yang meliputi Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Bidang Pembangunan.

5. Kepala Bidang Aset Daerah

Kepala Bidang Aset yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang analisa kebutuhan dan pengadaan, inventarisasi pengamanan dan pemanfaatan serta penilaian dan penghapusan aset.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Aset membawahi:

1) Sub Bidang Analisa Kebutuhan Dan Inventarisasi

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan Dan Inventarisasi diantaranya:

- a) menyusun bahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- b) menyusun bahan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- c) menyusun bahan Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah;
- d) menyusun bahan analisis standar harga barang semester satu dan semester dua;
- e) melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan dalam lingkup Bidang Aset Daerah;
- f) melakukan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait;
- g) melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah dan sistem informasi Aset serta pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- h) melakukan pengendalian dan pengawasan serta mengevaluasi pelaksanaan program dan realisasi tugas pada Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi; dan
- i) menyusun bahan dan melaksanakan pembinaan teknis serta pengendalian terhadap pemenuhan kebutuhan barang sesuai anggaran barang milik Daerah.

2) Sub Bidang Pengamanan Dan Pemanfaatan

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Pengamanan Dan Pemanfaatan diantaranya:

- a) merancang bahan dan menyusun sistem dan prosedur pengamanan dan pemanfaatan barang milik Daerah;
- b) melakukan pengamanan barang milik Daerah;
- c) melakukan pengawasan dan pengendalian aset pemerintah Daerah;

- d) menyusun bahan dan melaksanakan penyelenggaraan pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik Daerah;
- e) melakukan penelitian penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik Daerah;
- f) melakukan penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik Daerah;
- g) mengerjakan proses penerbitan izin pemanfaatan barang milik Daerah;
- h) melakukan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait; dan
- i) melakukan pengendalian dan pengawasan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi tugas pada sub bidang pengamanan dan pemanfaatan.

3) Sub Bidang Penilaian Dan Penghapusan

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Penilaian Dan Penghapusan diantaranya:

- a) melakukan pembinaan dalam rangka penilaian dan penghapusan aset Daerah;
- b) melakukan penilaian terhadap barang milik Daerah yang akan dihapus;
- c) melakukan penelitian dan melaksanakan kegiatan penghapusan Barang Milik Daerah; dan
- d) melakukan pengendalian dan pengawasan serta mengevaluasi pelaksanaan program dan realisasi tugas pada Sub Bidang Penilaian dan Penghapusan;
- e) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam rangka melakukan penilaian dan penghapusan aset Daerah.

6. Kepala Bidang Akuntansi

Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Akuntansi dan Pelaporan, meliputi akuntansi pendapatan dan belanja, akuntansi aset, dan pelaporan

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Akuntansi membawahi:

1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan Dan Belanja

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan Dan Belanja diantaranya:

- a) melakukan rekonsiliasi atas akuntansi pendapatan, belanja dan pembiayaan Perangkat Daerah;
- b) melakukan akuntansi pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- c) menyusun rekapitulasi pendapatan dan belanja harian sebagai bahan input data realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d) melakukan rekonsiliasi Berita Acara Rekonsiliasi;
- e) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup pemerintah daerah;
- f) melakukan analisis data akuntansi pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
- g) melakukan rekonsiliasi atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah.

2) Sub Bidang Akuntansi Aset

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Akuntansi Aset diantaranya:

- a) mengerjakan rekapitulasi pendapatan dan belanja harian untuk mengetahui posisi saldo kas daerah sebagai bahan pencatatan dan pelaporan Aset lancar pada Neraca;
- b) melakukan rekapitulasi atas Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah sebagai dasar penghitungan piutang pajak dan retribusi daerah;
- c) menyusun rekapitulasi piutang secara berkala sebagai bahan pencatatan dan pelaporan Aset lancar pada Neraca;
- d) menyusun bahan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak sebagai dasar pencatatan dan pelaporan bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah di Neraca;
- e) menyusun bahan dan melakukan rekonsiliasi persediaan barang dengan Perangkat Daerah;
- f) melakukan rekonsiliasi dana bergulir dengan pengelola dana bergulir pada Perangkat Daerah;
- g) menyusun bahan atas laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah dan dokumen penyertaan modal sebagai bahan penyusunan investasi permanen di Neraca;

- h) menyusun buku besar Aset tetap dan menjurnal Aset tetap/belanja modal sebagai bahan pencatatan dan pelaporan Aset tetap pada Neraca;
- i) menyusun bahan dan melakukan rekonsiliasi Aset tetap/belanja modal dengan Bidang Aset dan pengurus barang Inventaris satuan kerja perangkat daerah untuk disajikan dalam Berita Acara Rekonsiliasi; dan
- j) menyusun bahan dan melakukan penyelenggaraan akuntansi Aset dan pengungkapan informasi lainnya sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3) Sub Bidang Pelaporan


Tugas pokok Kepala Sub Bidang Pelaporan diantaranya:

- a) mengerjakan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala;
- b) menyusun jurnal pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- c) melakukan pengumpulan bahan laporan keuangan Perangkat Daerah;
- d) mengerjakan dan menyusun hasil rekonsiliasi sebagai bahan reviu laporan keuangan Perangkat Daerah;
- e) menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta menyampaikannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- f) mengerjakan buku besar pendapatan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h) menyusun bahan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan bupati tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SINJAI**



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai perlu adanya dukungan sumber daya manusia dan asset/sarana dan prasarana yang dimiliki, adapun sumber daya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dinas sebagai berikut:

a. SDM Berdasarkan Gender

Sumber Daya Manusia berdasarkan gender, sebagai berikut:

Tabel 2.1
SDM Berdasarkan Gender

No	Jenis Kelamin	PNS	Non PNS	Jumlah	Ket
1.	Laki-laki	16	18	34	
2.	Perempuan	15	19	34	

b. SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Sumber Daya Manusia berdasarkan jenjang pendidikan, sebagai berikut:

Tabel 2.2
SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Pendidikan	PNS	Non PNS	Jumlah	Ket
1.	SD	-	-	-	
2.	SMP	-	-	-	
3.	SMU	3	16	17	
4.	D3	-	2	2	
5.	S1	19	19	41	
6.	S2	10	-	9	

c. Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

Komposisi PNS menurut jenjang eselon, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

No	Jabatan Struktural	Jumlah	Ket
1.	Eselon IV	15	
2.	Eselon III	5	
3.	Eselon II	1	

2. Data Nama-Nama Pegawai

Tabel 2.4
Daftar Nama-Nama Pegawai

NO	NAMA	NIP	PANGKAT GOLONGAN	JABATAN
1	2	3	4	5
1	Dra. Hj. RATNAWATI ARIF, M.Si	19641204 199102 2 001	Pembina Utama Muda IV/c	Kepala Badan
2	H. ARIS HASYIM, SE	19630804 198803 1 013	Pembina Tk. I IV.b	Sekretaris Badan
3	IFA MULYANA, SE, Ak	19781215 200312 2 007	Penata Tk. I III/d	Kabid Akuntansi
4	VERAWATI A.MALKAB,SE.Ak,M.Si	19791111 200312 2 008	Penata Tk. I III/d	Kabid Anggaran
5	M. ADNAN MAPPIREWA, S.E.,M.SI..	19740605 200312 1 011	Penata Tk. I III/d	Kabid Aset
6	H. A. BAMBANG, S.Sos,MM	19710227 199402 1 002	Penata Tk. I III/d	Kabid Perbendaharaan
7	HUSAIN SYAH, S.Sos., M.M..	19831120 201001 1 008	Penata III/c	Kasubid Penyusunan Kebijakan dan Pembinaan Anggaran
8	A.INDRIANI ABUBAKAR, SE.M.Si	19740105 200312 2 009	Penata Tk.I III/d	Kasubid Akuntansi Asset
9	HASNIATI, SP	19720610 200701 2 025	Penata Tk. I III/d	Kasubid Pengendalian dan Evaluasi Anggaran
10	ARIF, SE	19800515 200904 1 003	Penata III/c	Kasubid Pelaporan
11	AKMALUDDIN, S.Sos	19771107 200701 1 008	Penata III/c	Kasubid Perbendaharaan Belanja II
12	MUH. YAHYA, S.Sos	19790622200312 1 003	Penata III/c	Kasubid Analisis Kebutuhan dan Inventarisasi
13	MUH. AMIN SUARDI FARID,SE.MM	19860212 201101 1 015	Penata III/c	Kasubid Perbendaharaan Kas daerah
14	RUSLI, S.Sos.,M.M..	19711001 200701 1 011	Penata Tk.I III/d	Kasubag Umum dan Kepegawaian
15	ABDUL RASYID, SE	19750705 200904 1 005	Penata Muda Tk. I III/b	Kasubid Perbendaharaan Belanja I
16	IRFAN FARDA, S.Sos., M.Eng	19860701 201001 1 002	Penata III.c	Kasubid Penilaian dan Penghapusan
17	ASRAN AMIR, SE	19791117 200904 1 001	Penata Muda Tk. I III/c	Kasubag Program
18	ANDI AZISAH SAMAD, SE	19781130 200701 2 010	Penata Muda Tk. I III/b	Kasubag Keuangan
19	WAHYUDDIN, SE	19781212 200904 1 001	Penata Muda Tk. I III.c	Kasubid Akuntansi Pendapatan Belanja
20	NURFIATI, S.Sos	19750109 200501 2 002	Penata Tk. I III.d	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
21	RAHMAN R, S.Sos	19720223 200701 1 017	Penata Muda Tk. I III/b	Analisis Monitoring dan Evaluasi
22	SULAEHA, SE	19770804 200701 2 010	Penata Muda Tk. I III/b	Pengelola Data
23	SUNARTI, SE	19820101 200804 2 003	Penata Muda Tk. I III/b	Memeriksa Anggaran

NO	NAMA	NIP	PANGKAT GOLONGAN	JABATAN
1	2	3	4	5
24	MEGAWATI, SE	19840222200801 2 005	Penata Muda Tk. I III/b	Pemeriksa Pelaporan Transaksi Keuangan
25	ANDI HENDRA ALWI,SE	19781219 200904 1 002	Penata Muda Tk. I III/b	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan
26	ANDI IKRAWATI, SE	19870513 200904 2 004	Penata Muda Tk. I III/b	Pengadministrasi Keuangan
27	SRI UTAMI, S.E.	19840815 201903 2 010	Penata Muda III/a	Analisis Perencanaan Anggaran
28	A. AYUDİYAH MUTMAINNA, S.E.	19930103 201903 2 028	Penata Muda III/a	Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang
29	SYAMSUL S	19840412 200701 1 003	Pengatur Muda TK. I II/b	Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah SKPKD
30	A.ASRULLAH	19851107 201505 1 001	Pengatur Muda II/a	Bendahara
31	AMANIYULI SYAM, SE	19910512 201503 2 009	Penata Muda II/a	Analisis Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
32	KASMAWATI	19780425 200901 2 007	Pengatur II/c	Pengadministrasi Kepegawaian

3. Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Sarana dan Prasaran

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Perolehan	Nomor				Satuan Barang	Kondisi Barang (B/KB)	Asal Usul Cara Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
								Rangka	Mesin	Polisi	BPKB					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	02.06.01.04.03	Rak Kayu Besar	0001	4 tingkat		Kayu	1970	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	756,000	Mutasi Dari Bag. Keu Setda
2	02.06.02.01.01	Lemari Kayu	0001	-	-	Kayu	1970	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	570,000	Mutasi Dari Bag. Hukum(Bid.Asset)
3	02.06.02.01.11	Meja Tulis	0001-0003	-	-	Kayu	1970	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	810,000	Mutasi Dari Bag. Keu Setda
4	02.06.01.04.03	Rak Kayu	0001-0005	3 Tingkat	-	Kayu	1973	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	504,000	Mutasi Dari Bag. Keu Setda
5	02.06.01.04.03	Rak Kayu	0001	-	-	Kayu	1978	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	210,000	Mutasi dari Bg. Keu Setda
6	02.06.01.04.03	Rak Kayu Sedang	0001	4 Tingkat	-	Kayu	1979	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	126,000	Mutasi dari Bg. Keu Setda
7	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	0001	Okamura	-	Besi	1980	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	540,000	Mutasi Dari Bag. Keu Setda
8	02.06.02.01.01	Lemari Kayu	0001	-	-	Kayu	1982	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	570,000	Mutasi dari ruang Asisten I Setda
9	02.06.01.04.06	Brankas	0001	Chubbs-lips	-	Besi	1983	-	-	-	-	Unit	KB	APBD	405,000	Mutasi Dari Bag. Keu Setda
10	02.06.02.01.48	Meja 1/2 Biro	0001-0002	-	-	Kayu	1985	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	185,000	Mutasi dari Bag.Keu Setda
11	02.06.02.01.48	Meja 1/2 Biro	0001-0002	-	-	Kayu	1985	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	175,000	Mutasi Dari Bag. Keu Setda
12	02.06.02.01.48	Meja 1/2 Biro	0001-0002	-	-	Kayu	1985	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	180,000	Mutasi dari Bag.Keu Setda
13	02.06.02.01.48	Meja 1/2 Biro	0001	-	-	Kayu	1985	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	90,000	Mutasi dari Ruang Asisten III setda
14	02.06.01.04.12	Lemari Kaca	0001	-	-	Kayu/kaca	1987	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	330,000	Mutasi Dari Bag. Hukum (Bid.Asset)
15	02.07.02.01.10	Intermediate Telephone / Key Telephone	0001	Panasonic	-	Fiber	1994	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	600,000	Mutasi dari Bag.Hukum(Bid.As set)

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Perolehan	Nomor				Satuan Barang	Kondisi Barang (B/KB)	Asal Usul Cara Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
								Rangka	Mesin	Polisi	BPKB					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	02.07.02.01.10	Intermediate Telephone / Key Telephone	0001	Panasonic	-	Fiber	1994	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	600,000	Mutasi Dari R. Asisten III Setda
17	02.06.02.01.01	Lemari Kayu	0001	-	-	Kayu	1994	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	570,000	Mutasi Dari Ruang Setda
18	02.06.02.01.48	Meja 1/2 Biro	0001-0004	-	-	Kayu/besi	1994	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	3,420,000	Mutasi dari bag.Hukum(Bid.As set)
19	02.06.02.01.48	Meja 1/2 Biro	0001-0003	-	-	Besi/kayu	1994	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	289,091	Mutasi Dari Bag. Keu Setda
20	02.06.02.01.48	Meja 1/2 Biro	0001-0004	-	-	Besi/kayu	1994	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	385,455	Mutasi Dari Bag. Keu Setda
21	02.06.02.01.48	Meja 1/2 Biro	0001-0004	-	-	Besi/kayu	1994	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	385,455	Mutasi Dari Bag. Keu Setda
22	02.06.02.01.48	Meja Biro	0001	-	-	Kayu	1994	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	306,000	Mutasi Dari Bag.Pemerintahan Umum
23	02.06.02.01.61	Meja Biro	0001-0002	-	-	Kayu	1994	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	660,000	Mutasi Dari Ruang Setda
24	02.06.02.01.61	Meja Biro	0001	-	-	Kayu	1994	-	-	-	-	Buah	B	APBD	855,000	Mutasi dari ruang sekda
25	02.06.01.04.03	Rak Kayu Kecil	0001	5 Tingkat	-	Kayu	1997	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	85,000	Mutasi Dari Bag. Hukum (Bid.Asset)
26	02.06.02.01.44	Meja Piket	0001	-	-	Kayu	1998	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	102,000	Mutasi dari Bag.Umum setda
27	02.06.02.01.61	Meja Biro	0001	-	-	Kayu	1998	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	306,000	Mutasi Dari Bag.Keu Setda
28	02.06.02.04.04	AC Split	0001	Nasional	-	Fiber	1999	-	-	-	-	Unit	KB	APBD	1,009,000	Mutasi dari Bag. Keu Setda
29	02.06.02.01.48	Meja 1/2 Biro	0001	-	-	Kayu	1999	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	242,500	Mutasi Dari Bag. Keu Setda
30	02.06.02.01.10	Meja Rapat	0001	-	-	Kayu	1999	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	1,151,000	Mutasi Dari Asisten I
31	02.06.01.04.03	Rak Kayu Dorong	0001	-	-	Kayu	1999	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	767,000	Mutasi dari Bag.Hukum Setda

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Perolehan	Nomor				Satuan Barang	Kondisi Barang (B/KB)	Asal Usul Cara Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
								Rangka	Mesin	Polisi	BPKB					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	02.06.02.01.73	Kursi Panjang	0001-0003	-	-	Kayu	2000	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	750,000	Mutasi dari bag.Keu Setda
33	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	0001-0008	Futura	-	Besi	2000	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	2,618,000	Mutasi dari Bag. Umum Setda
34	02.06.02.01.61	Meja Biro	0001	-	-	Kayu	2000	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	421,000	Mutasi dari Bag.Umum Setda
35	02.06.02.01.10	Meja Rapat	0001	-	-	Kayu	2000	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	120,000	Mutasi dari Bag. Keu Setda
36	02.06.01.04.03	Rak Buku	0001	-	-	Kayu	2000	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	180,000	Mutasi dari bag.Keu Setda
37	02.06.02.04.04	AC Split	0001	Panasonic	-	Besi/fiber	2001	-	-	-	-	Unit	KB	APBD	2,656,000	Mutasi Dari Asisten III Setda
38	02.06.01.04.03	Rak Kayu Sedang	0001	2 tingkat	-	Kayu	2001	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	372,000	Mutasi dari bag.keu setda
39	02.06.02.01.06	Kursi Kayu	0001-0004	-	-	Kayu	2002	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	756,000	Mutasi Dari Bag. Keu Setda
40	02.06.02.01.30	Kursi Putar Sandaran Tinggi	0001	Informa	-	Besi/kayu	2002	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	950,000	Mutasi Dari Ruang Sekda
41	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	0001-0009	Futura	-	Besi	2002	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	3,969,000	Mutasi dari bag.umum setda
42	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	0001-0004	-	-	Besi	2002	-	-	-	-	Buah	B	APBD	2,000,000	Mutasi dari ruang Asisten III Sekda
43	02.06.02.01.37	Meja Komputer	0001	-	-	Serbuk/Kayu	2002	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	81,600	Mutasi Dari Bag. Keu Setda
44	02.06.02.01.37	Meja Komputer	0001-0002	-	-	Serbuk Kayu	2002	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	504,000	Mutasi Dari Bag. Keu Setda
45	02.06.02.01.10	Meja Rapat	0001	-	-	Besi/Kaca	2002	-	-	-	-	Buah	B	APBD	7,500,000	Mutasi dari ruang asisten III Setda
46	02.06.01.04.03	Rak Buku	0001	-	-	Kayu	2002	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	250,000	Mutasi dari Bag.Keu Setda
47	02.06.01.04.06	Brankas	0001	Lion	-	Besi	2003	-	-	-	-	Unit	B	APBD	19,181,000	Mutasi Dari Bag. Umum

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Perolehan	Nomor				Satuan Barang	Kondisi Barang (B/KB)	Asal Usul Cara Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
								Rangka	Mesin	Polisi	BPKB					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	02.06.02.01.30	Kursi Putar	0001-0004	Fantony	-	Besi/Fiber	2003	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	2,511,332	Mutasi dari bag.umum setda
49	02.06.02.01.30	Kursi Putar Sandaran Tinggi	0001	Fantony	-	Fiber/besi	2003	-	-	-	-	Buah	B	APBD	1,332,000	Mutasi Dari Bag. Keuangan Setda
50	02.06.02.01.28	Kursi Tamu	0001	03:02:01	-	Kayu	2003	-	-	-	-	Set	B	APBD	1,250,000	Mutasi Dari Bag. Hukum
51	02.06.04.07.06	Lemari Arsip	0001	4 Pintu	-	Kayu/Kaca	2003	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	720,000	Mutasi Dari Ruang Sekda
52	02.06.04.01.04	Meja Kerja Pejabat Eleson II	0001	-	-	Kayu	2003	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	3,100,000	Mutasi dari bag.Keu Setda
53	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0001	Yamaha Jupiter	110 CC	Besi	2003	MH35LM002 3K148479	5LM-148518	DW 3150 D	C.474338 8.R	Unit	KB	APBD	10,000,000	BPKAD (Mutasi dari bag.Keu Setda) (Plat Lama DD 3119 Z)
54	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal Besar	0001-0002	20 Laci	-	Besi/Triples	2004	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	10,000,000	Mutasi Dari Bag.Keu Setda
55	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	0001-0007	Futura	-	Besi	2004	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	3,748,500	Mutasi dari ruang pola setda
56	02.06.02.01.48	Meja 1/2 Biro	0001	-	-	Kayu	2004	-	-	-	-	Buah	B	APBD	459,000	Mutasi dari Bag. Keu Setda
57	02.06.02.01.37	Meja Komputer	0001	DC 126	-	Serbuk Kayu	2004	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	306,000	Mutasi Dari Bag. Keu Setda
58	02.06.02.01.37	Meja Komputer	0001	Olimpic design	-	Serbuk Kayu	2004	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	306,000	Mutasi Dari Bag. Keu Setda
59	02.03.01.02.03	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	0001	Mitsubishi Kuda	-	Besi	2004	MHMVA1WJ RAK004552	4G18-309043	DW 501 D	C 8301870. R	Unit	KB	APBD	130,000,000	BPKAD (Plat lama DD 501 Z)(Mutasi dari Bag.Umum Setda)
60	02.03.01.02.03	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	0001	Mitsubishi Kuda	-	Besi	2004	MHMVA1WJ R4K-004606	4G18-309265	DW 511 D	C.830153 6.R	Unit	KB	APBD	130,000,000	BPKAD (Plat lama DD 511 Z)(Mutasi dari Bag.Umum Setda)

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Perolehan	Nomor				Satuan Barang	Kondisi Barang (B/KB)	Asal Usul Cara Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
								Rangka	Mesin	Polisi	BPKB					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
61	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0001	Suzuki Smash	110 CC	Besi	2004	MH8FD110 C4J-439628	E402-ID-440084	DW 4344 D	C.849044 0.R	Unit	KB	APBD	9,000,000	BPKAD (Mutasi dari Bag.Umum Setda)(Plat lama DD 4141 Z)
62	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0001	Suzuki Smash	110 CC	Besi	2004	MH8FD110 C4J439177	E402ID4396 73	DW 4432 D	C.849040 3.R	Unit	KB	APBD	10,000,000	BPKAD (Mutasi dari Bag.Keu Setda)(Plat Lama DD 4136 Z)
63	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0001	Suzuki Smash	110 CC	Besi	2004	MH8FD110 C4J454761	E402ID4552 48	DW 4325 D	C.849037 0.R	Unit	KB	APBD	9,000,000	BPKAD (Mutasi dari Bag.Keu Setda)(Plat Lama DD 4083 Z)
64	02.06.04.07.07	Buffet Kayu Kecil	0001	-	-	Kayu	2005	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	791,000	Mutasi Dari Bag. Keu. Setda
65	02.06.04.07.07	Buffet Kayu Kecil	0001	-	-	Kayu/Kaca	2005	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	791,000	Mutasi Dari Bag. Keu. Setda
66	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	0001	Brother	-	Besi	2005	-	-	-	-	Buah	B	APBD	1,499,000	Mutasi Dari Ruang Sekda
67	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal Besar Dorong	0001	Bostinco	-	Besi	2005	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	14,500,000	Mutasi dari Capil
68	02.06.02.05.18	Gorden	0001	-	-	Kain	2005	-	-	-	-	Set	KB	APBD	4,995,000	Mutasi Dari Runag Setda
69	02.06.01.01.04	Mesin Ketik Listrik Portable	0001	Brother	-	Fiber	2005	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	5,000,000	Mutasi dari Bag.Keu Setda
70	02.06.02.04.03	AC floor standing	0001-0002	Panasonic 5 PK	-	Besi	2006	-	-	-	-	Unit	KB	APBD	74,950,000	Mutasi dari ruang pola setda
71	02.06.01.04.06	Brankas	0001	Okida	-	Besi	2006	-	-	-	-	Unit	B	APBD	12,375,000	Mutasi Dari Bag. Keu Setda
72	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal Besar Dorong	0001	Tittle	-	Besi	2006	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	18,500,000	Mutasi dari Bag.keu Setda
73	02.06.02.05.18	Gorden	0001	-	-	Kain	2006	-	-	-	-	Set	KB	APBD	4,463,250	Mutasi Dari Asisten III Setda
74	02.06.02.05.18	Gorden	0001	-	-	Kain	2006	-	-	-	-	Set	KB	APBD	4,463,250	Mutasi Dari Asisten II Setda
75	02.06.04.07.06	Lemari Arsip Dorong	0001-0006	-	-	Kayu/Kaca	2006	-	-	-	-	Buah	B	APBD	20,000,000	Mutasi dari Bag.Keu Setda

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Perolehan	Nomor				Satuan Barang	Kondisi Barang (B/KB)	Asal Usul Cara Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
								Rangka	Mesin	Polisi	BPKB					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
76	02.06.02.01.48	Meja 1/2 Biro	0001-0004	-	-	Kayu	2006	-	-	-	-	Buah	B	APBD	6,000,000	Mutasi dari bag.umum setda
77	02.06.02.01.48	Meja 1/2 Biro	0001	-	-	Kayu	2006	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	1,080,000	Mutasi Dari Bag. Keu Setda
78	02.06.02.01.10	Meja Rapat	0001	-	-	Kayu	2006	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	1,500,000	Mutasi Dari Ruang Sekda
79	02.06.02.06.03	Televisi	0001	LG	21 Inch	Fiber	2006	-	-	-	-	Unit	KB	APBD	1,300,000	Mutasi dari Bag.Keu Setda
80	02.06.02.01.28	Kursi Tamu	0001	03:02:01	-	Kayu	2007	-	-	-	-	Set	KB	APBD	3,000,000	Mutasi Dari Bag. Pemerintahan
81	02.06.02.01.28	Kursi Tamu	0001	3.1.1.1	-	Kayu	2007	-	-	-	-	Set	B	APBD	13,410,000	Mutasi Dari Ruang Sekda
82	02.06.01.05.63	LCD Infocus	0001	NEC	-	Fiber	2007	-	-	-	-	Unit	KB	APBD	22,350,000	-
83	02.06.04.07.06	Lemari Arsip Dorong	0001-0002	-	-	Kayu/Kaca	2007	-	-	-	-	Buah	B	APBD	10,000,000	Mutasi dari bag.keu setda
84	02.06.02.01.01	Lemari Kayu	0001-0002	-	-	Kayu	2007	-	-	-	-	Buah	B	APBD	12,090,900	Mutasi dari Bagian Keuangan Setda
85	02.06.02.01.48	Meja 1/2 Biro	0001-0006	-	-	Kayu	2007	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	8,940,000	Mutasi dari Bag.Umum Setda
86	02.06.04.01.05	Meja Kerja Pejabat Eleson III	0001	-	-	Kayu	2007	-	-	-	-	Buah	B	APBD	4,500,000	Mutasi dari bag.Keu Setda
87	02.06.02.01.37	Meja Komputer	0001	-	-	Serbuk Kayu	2007	-	-	-	-	Buah	B	APBD	500,000	Mutasi Dari Bag. Keu Setda
88	02.06.02.01.37	Meja Komputer	0001	-	-	Kayu	2007	-	-	-	-	Buah	B	HIBAH	5,000,000	Mutasi dari bag.umum
89	02.06.03.05.02	Monitor	0001	LG Flatron	17 inch	Fiber	2007	-	-	-	-	Unit	B	APBD	900,000	Mutasi dari bag.umum setda
90	02.06.02.01.30	Kursi Putar	0001	Rakuda	-	Besi	2007	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	460,000	Mutasi dari bag.umum setda
91	02.06.02.01.28	Kursi Tamu	0001	3.1.1.1	-	Kayu	2008	-	-	-	-	Set	KB	APBD	5,400,000	Mutasi Dari Bag. Keu Setda

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Perolehan	Nomor				Satuan Barang	Kondisi Barang (B/KB)	Asal Usul Cara Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
								Rangka	Mesin	Polisi	BPKB					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
92	02.06.02.01.28	Kursi Tamu	0001	3.1.1.1	-	Kayu	2008	-	-	-	-	Set	KB	APBD	5,400,000	Bid.Asset (Mutasi Dari Bag. Hukum)
93	02.06.02.04.01	Lemari Es	0001	Toshiba Glasio	-	Besi/fiber	2008	-	-	-	-	Buah	B	APBD	3,100,000	Mutasi Dari Bag. Keu Setda
94	02.06.01.01.03	Mesin Ketik Longewagen (18..)	0001	Olivetty	-	Besi	2008	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	3,475,000	Mutasi Dari Bag. Keu Setda
95	02.06.02.01.01	Lemari Kayu	0001	2 Pintu	-	Kayu	2009	-	-	-	-	Buah	B	APBD	4,000,000	Mutasi Dari Ruang Setda
96	02.06.02.01.71	Lemari Arsip Dorong	0001	-	-	Kayu/Kaca	2010	-	-	-	-	Buah	B	APBD	5,000,000	Mutasi Dari Ruang Sekda
97	02.06.03.02.03	Note Book	0001	Toshiba Fortage T110	-	Fiber	2010	-	-	-	-	Unit	KB	APBD	7,500,000	-
98	02.06.02.01.01	Lemari Kayu	0001	2 Pintu	-	Kayu	2011	-	-	-	-	Buah	B	APBD	7,000,000	Mutasi Dari Bagian Umum
99	02.06.03.02.01	P.C. Desktop	0001	Dell Vostro	-	Fiber	2011	-	-	-	-	Unit	KB	APBD	11,000,000	Mutasi dari bag.Keu Setda
100	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	0001-0004	Futura	-	Besi	2011	-	-	-	-	Buah	B	APBD	1,599,400	Mutasi dari bag.umum setda
101	02.06.02.04.04	AC Split	0001-0002	Panasonic 1 PK	1 PK	Besi/fiber	2012	-	-	-	-	Unit	KB	APBD	9,000,000	-
102	02.06.01.04.06	Brankas	0001	Hasler	-	Besi	2012	-	-	-	-	Unit	B	APBD	7,179,545	-
103	02.07.01.02.62	Camera Digital	0001	Sony a 57	-	Fiber	2012	-	-	-	-	Unit	B	APBD	11,000,000	-
104	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	0001-0006	Brother	-	Besi	2012	-	-	-	-	Buah	B	APBD	13,254,540	-
105	02.06.02.06.49	Handy Cam	0001	Sony DCR-SD 1000E	-	Fiber	2012	-	-	-	-	Buah	B	APBD	11,000,000	-
106	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	0001-0010	Futura	-	Besi	2012	-	-	-	-	Buah	B	APBD	8,500,000	-

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Perolehan	Nomor				Satuan Barang	Kondisi Barang (B/KB)	Asal Usul Cara Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
								Rangka	Mesin	Polisi	BPKB					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
107	02.06.03.02.02	Lap Top	0001-0002	Toshiba Portege P830	-	Fiber	2012	-	-	-	-	Unit	B	APBD	24,300,000	-
108	02.06.02.01.48	Meja 1/2 Biro	0001-0008	-	-	Kayu	2012	-	-	-	-	Buah	B	APBD	12,000,000	-
109	02.06.02.01.61	Meja Biro	0001-0005	-	-	Kayu	2012	-	-	-	-	Buah	B	APBD	17,948,860	-
110	02.06.03.02.01	P.C. Desktop	0001	Dell Inspiron All in 1 Corei3	-	Fiber	2012	-	-	-	-	Unit	B	APBD	10,272,272	-
111	02.06.03.02.01	P.C. Unit	0001-0002	Asus	-	Fiber	2012	-	-	-	-	Unit	B	APBD	9,609,544	-
112	02.06.03.04.08	Printer	0001-0002	HP Laserjet P1102	-	Fiber	2012	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	2,430,000	-
113	02.06.03.04.08	Printer	0001	HP M1132 MFP	-	Fiber	2012	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	1,988,181	-
114	02.06.03.04.08	Printer	0001	HP LaserJet Pro P1102	-	Fiber	2012	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	923,397	-
115	02.06.01.05.85	Stavol	0001-0002	Ace	-	Besi	2012	-	-	-	-	Unit	KB	APBD	773,180	-
116	02.06.03.02.01	PC Unit	0001	Asus CM6730		Fiber	2012	-	-	-	-	Unit	KB	APBD	7,800,000	-
117	02.06.02.04.04	AC Split	0001-0003	Panasonic 1 PK	1 PK	Fiber/Besi	2013	-	-	-	-	Unit	B	APBD	15,000,000	-
118	02.07.01.02.62	Camera Digital	0001	EOS 60D	-	Fiber	2013	-	-	-	-	Unit	B	APBD	12,000,000	-
119	02.06.03.03.12	Hard Disk	0001-0003	Seagate	-	Fiber	2013	-	-	-	-	Buah	B	APBD	3,000,000	-
120	02.06.03.06.03	Hub swith	0001	HP V1410-24 Swith	-	Besi	2013	-	-	-	-	Buah	B	APBD	5,500,000	-

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Perolehan	Nomor				Satuan Barang	Kondisi Barang (B/KB)	Asal Usul Cara Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
								Rangka	Mesin	Polisi	BPKB					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
121	02.06.02.04.06	Kipas Angin	0001-0002	Wall Fan	-	Besi	2013	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	1,500,000	-
122	02.06.02.01.30	Kursi Putar	0001-0003	Brother	-	Besi/Fiber	2013	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	2,250,000	-
123	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	0001-0010	Futura	-	Besi	2013	-	-	-	-	Buah	B	APBD	5,000,000	-
124	02.06.02.01.28	Kursi Tamu	0001	03:02:01	-	Kayu	2013	-	-	-	-	Set	B	APBD	7,500,000	-
125	02.06.04.07.06	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	0001-0002	-	-	Kayu/Kaca	2013	-	-	-	-	Buah	B	APBD	15,000,000	-
126	02.06.02.01.48	Meja 1/2 Biro	0001-0005	-	-	Kayu	2013	-	-	-	-	Buah	B	APBD	10,000,000	BPKAD
127	02.03.01.02.03	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	0001	Toyota Rush 1.5 G	1495 cc	Besi	2013	MHFE2CK2 JDK006874	3SZ-DDZ1241	DW 21 D	K.068963 43.R	Unit	B	APBD	229,000,000	BPKAD (Plat Lama DW 900 D)
128	02.06.03.02.03	Note Book	0001	Toshiba C840	-	Fiber	2013	-	-	-	-	Unit	B	APBD	8,500,000	-
129	02.06.03.02.01	PC Unit	0001-0002	Asus CM6830	-	Besi	2013	-	-	-	-	Unit	B	APBD	22,000,000	-
130	02.06.01.05.44	Pengaman Jendela	0001-0077	-	-	Besi	2013	-	-	-	-	Buah	B	APBD	23,100,000	-
131	02.06.01.05.74	Pintu Besi Pengaman	0001-0004	-	-	Besi	2013	-	-	-	-	Buah	B	APBD	4,800,000	-
132	02.06.03.04.08	Printer	0001	Epson LQ 2190	-	Fiber	2013	-	-	-	-	Buah	B	APBD	8,500,000	-
133	02.06.03.04.08	Printer	0001-0002	Epson L 210	-	Fiber	2013	-	-	-	-	Buah	B	APBD	4,000,000	-
134	02.06.01.04.02	Rak Server	0001	Fortuna 1942U	-	Besi	2013	-	-	-	-	Buah	B	APBD	28,200,000	-

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Perolehan	Nomor				Satuan Barang	Kondisi Barang (B/KB)	Asal Usul Cara Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
								Rangka	Mesin	Polisi	BPKB					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
135	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0001	Suzuki Hayate	125 cc	Besi	2013	MH8CF4EJ ADJ141599	F4E2-ID-141617	DW 4230 D	K.097402 06.R	Unit	B	APBD	15,200,000	BPKAD
136	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0001	Suzuki Hayate	125 CC	Besi	2013	MH8CF4EJ ADJ140739	F4E2-ID-140686	DW 4222 D	K.097401 98.R	Unit	B	APBD	15,200,000	BPKAD
137	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0001	Suzuki Hayate	125 cc	Besi	2013	MH8CF4EJ AD141609	F4E2-ID-141635	DW 4224 D	K.097402 00.R	Unit	B	APBD	15,200,000	BPKAD..
138	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0001	Suzuki Hayate	125 cc	Besi	2013	MH8CF4EJ ADJ141900	F4E2-ID-142094	DW 4226 D	K.097402 02.R	Unit	B	APBD	15,200,000	BPKAD
139	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0001	Suzuki Hayate	125 cc	Besi	2013	MH8CF4EJ ADJ140728	F4E2-ID-140669	DW 4221 D	K.097401 97.R	Unit	B	APBD	15,200,000	BPKAD..
140	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0001	Suzuki Hayate	125 cc	Besi	2013	MH8CF4EJ ADJ140752	F4E2-ID-140659	DW 4223 D	K.097401 99.R	Unit	B	APBD	15,200,000	BPKAD
141	02.06.02.06.18	Unit Power Supply	0001	ICA	1200 VA	Besi	2013	-	-	-	-	Unit	B	APBD	3,500,000	-
142	02.06.04.03.06	Kursi Kerja	0001-0007	Brother	-	Besi/Fiber	2014	-	-	-	-	Buah	KB	APBD	7,700,000	-
143	02.06.03.04.15	Laptop	0001	Sony Vaio	14 inch	Besi/ Fiber	2014	-	-	-	-	Unit	B	APBD	15,000,000	-
144	02.06.03.02.01	P.C. Desktop	0001-0002	DELL Inspiron One 2020	-	Fiber	2014	-	-	-	-	Unit	B	APBD	20,900,000	-
145	02.06.03.02.01	PC Unit	0001-0002	Rakitan	-	Besi/Fiber	2014	-	-	-	-	Unit	KB	APBD	19,980,000	Bid. Aset Daerah
146	02.06.03.02.01	PC Unit	0001-0009	HP Pavilion 500-330d	-	Besi	2014	-	-	-	-	Unit	KB	APBD	148,410,000	-
147	02.06.02.06.43	Palu Sidang	0001	-	-	Kayu	2014	-	-	-	-	Buah	B	APBD	500,000	Sekretariat
148	02.06.03.04.08	Printer	0001-0002	Epson WF-7511	-	Fiber	2014	-	-	-	-	Buah	B	APBD	15,000,000	-

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Perolehan	Nomor				Satuan Barang	Kondisi Barang (B/KB)	Asal Usul Cara Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
								Rangka	Mesin	Polisi	BPKB					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
149	02.06.03.04.08	Printer	0001-0002	Epson LQ-2190	-	Fiber	2014	-	-	-	-	Buah	B	APBD	16,980,000	-
150	02.06.03.04.08	Printer	0001	HP Laserjet M1132 MPP	-	Fiber	2014	-	-	-	-	Buah	B	APBD	2,000,000	-
151	02.06.03.04.10	Scanner	0001	HP scanjet 5590	-	Fiber	2014	-	-	-	-	Buah	B	APBD	6,730,000	BPKAD (Bid. Anggaran)
152	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0001	Yamaha Soul GT	113 CC	Besi	2014	MH31KP003 EK747461	1KP-747517	DW 3249 D	L.025926 46.R	Unit	B	APBD	15,169,000	BPKAD
153	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0001	Yamaha Soul GT	113 CC	Besi	2014	MH3KP003 EK747490	1KP-746461	DW 3248 D	L.025926 45.R	Unit	B	APBD	15,169,000	BPKAD
154	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0001	Yamaha Soul GT	113 CC	Besi	2014	MH31KP00 DEJ754926	1KP-754982	DW 3247 D	L.025926 44.R	Unit	B	APBD	15,169,000	BPKAD
155	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0001	Yamaha Soul GT	113 CC	Besi	2014	MH31KP00 DEJ790572	1KP-790597	DW 3242 D	L.025926 50.R	Unit	B	APBD	15,169,000	BPKAD
156	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0001	Yamaha Soul GT	113 CC	Besi	2014	MH31KP00 DEJ777902	1KP-777979	DW 3246 D	L.025926 43.R	Unit	B	APBD	15,169,000	BPKAD
157	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0001	Yamaha Soul GT	113 CC	Besi	2014	MH31KP00 DEJ814281	1KP-814306	DW 3244 D	L.025926 52.R	Unit	B	APBD	15,169,000	BPKAD
158	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0001	Yamaha Soul GT	113 CC	Besi	2014	MH31KP003 EK742729	1KP-742796	DW 3245 D	L.025926 42.R	Unit	B	APBD	15,169,000	BPKAD
159	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0001	Yamaha Soul GT	113 CC	Besi	2014	MH31KP00 DEJ790558	1KP-790583	DW 3241 D	L.025926 49.R	Unit	B	APBD	15,169,000	BPKAD
160	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0001	Yamaha Soul GT	113 CC	Besi	2014	MH3KP003 EK747414	1KP-747584	DW 3250 D	L.025926 47.R	Unit	B	APBD	15,169,000	BPKAD
161	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0001	Yamaha Soul GT	113 CC	Besi	2014	MH31KP00 DEJ790348	1KP-790372	DW 3243 D	L.025926 51.R	Unit	B	APBD	15,169,000	BPKAD
162	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0001	Yamaha Soul GT	113 CC	Besi	2014	MH31KP003 EK747412	1KP-747586	DW 3251 D	L.025926 48.R	Unit	B	APBD	15,169,000	BPKAD
163	02.06.02.06.03	Televisi	0001	Changhong	32 Inch	Fiber	2014	-	-	-	-	Unit	B	APBD	3,500,000	-

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Perolehan	Nomor				Satuan Barang	Kondisi Barang (B/KB)	Asal Usul Cara Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
								Rangka	Mesin	Polisi	BPKB					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
164	02.06.02.06.102	Toga	0001-0006	-	-	Kain	2014	-	-	-	-	Buah	B	APBD	3,900,000	Sekretariat
165	02.06.03.04.15	Laptop	0001-0002	Dell Inspiron 14 7447 FHD	14 inch	Fiber	2015	-	-	-	-	Unit	B	APBD	37,000,000	-
166	02.06.02.01.37	Meja Komputer	0001-0004	-	-	Kayu	2015	-	-	-	-	Buah	B	APBD	5,000,000	-
167	02.06.03.02.03	Note Book	0001-0002	Toshiba Satellite S40t-A	-	Fiber	2015	-	-	-	-	Unit	B	APBD	28,500,000	-
168	02.06.03.02.01	PC Unit	0001	HP Pavilion 500-021D	-	Besi	2015	-	-	-	-	Unit	B	APBD	18,000,000	-
169	02.06.01.04.02	Rak Besi/Metal	0001	-	-	Besi	2015	-	-	-	-	Buah	B	APBD	23,000,000	-
170	02.06.03.06.01	Server Simbada	0001	IBM X3100 M5	-	Besi	2015	-	-	-	-	Unit	B	APBD	54,900,000	-
171	02.06.03.02.01	PC Unit	0001	HP Pavilion 500-021D	-	Besi/Fiber	2015	-	-	-	-	Unit	KB	APBD	18,000,000	-
172	02.06.02.04.03	AC floor standing	0001	TCL 5 PK	5 PK	Besi	2016	-	-	-	-	Unit	B	APBD	26,000,000	BPKAD Bid. Anggaran
173	02.06.02.04.04	AC Split	0001-0002	Samsung 2 PK	2 PK	Besi/fiber	2016	-	-	-	-	Unit	B	APBD	13,000,000	-
174	02.06.01.04.06	Brankas	0001	Capstone	-	Besi	2016	-	-	-	-	Unit	B	APBD	57,500,000	-
175	02.06.04.01.05	Kursi Kerja Pejabat Eleson III	0001-0002	AKTIV	-	Besi/Fiber	2016	-	-	-	-	Buah	B	APBD	4,000,000	-
176	02.06.04.01.05	Kursi Kerja Pejabat Eleson III	0001	Indachi	-	Besi/Fiber	2016	-	-	-	-	Buah	B	APBD	1,900,000	-
177	02.06.04.03.06	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	0001-0005	-	-	Besi/Fiber	2016	-	-	-	-	Buah	B	APBD	7,500,000	-

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Perolehan	Nomor				Satuan Barang	Kondisi Barang (B/KB)	Asal Usul Cara Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
								Rangka	Mesin	Polisi	BPKB					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
178	02.06.03.04.15	Laptop	0001	Lenovo G4080	-	Fiber	2016	-	-	-	-	Unit	B	BANTUAN	5,035,000	Bantuan Bank SulSel
179	02.06.03.04.15	Laptop	0001-0002	ASUS A4546UR-WX307D	-	Fiber	2016	-	-	-	-	Unit	B	APBD	20,000,000	-
180	02.06.02.01.01	Lemari Kayu	0001-0002	-	-	Kayu	2016	-	-	-	-	Buah	B	APBD	6,000,000	-
181	02.06.02.01.48	Meja 1/2 Biro	0001-0009	-	-	Kayu	2016	-	-	-	-	Buah	B	APBD	18,000,000	-
182	02.06.02.01.37	Meja Komputer	0001-0002	-	-	Kayu	2016	-	-	-	-	Buah	B	APBD	3,000,000	-
183	02.06.02.01.10	Meja Rapat	0001	Bundar	-	Kayu	2016	-	-	-	-	Buah	B	APBD	7,000,000	-
184	02.06.03.02.01	PC Unit	0001-0009	HP Pavilion 550-127 D	-	Besi	2016	-	-	-	-	Unit	KB	APBD	161,550,000	-
185	02.06.03.04.08	Printer	0001-0004	HP Laserjet1102	-	Fiber	2016	-	-	-	-	Buah	B	APBD	7,200,000	-
186	02.06.03.04.08	Printer	0001	Epson LQ-2190	-	Fiber	2016	-	-	-	-	Buah	B	APBD	9,000,000	-
187	02.06.01.04.02	Rak besi	0001	-	Uk.350x40x20	Besi	2016	-	-	-	-	Buah	B	APBD	5,500,000	-
188	02.06.01.04.02	Rak besi	0001-0006	-	Uk.300x40x20	Besi	2016	-	-	-	-	Buah	B	APBD	30,900,000	-
189	02.06.01.04.02	Rak besi	0001	-	Uk.140x40x20	Besi	2016	-	-	-	-	Buah	B	APBD	2,500,000	-
190	02.06.01.04.02	Rak besi	0001	-	Uk.200x40x20	Besi	2016	-	-	-	-	Buah	B	APBD	1,100,000	-
191	02.06.03.05.04	Scanner	0001	Epson GT1500	-	Fiber	2016	-	-	-	-	Buah	B	APBD	6,500,000	BPKAD (Sekretariat)

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Perolehan	Nomor				Satuan Barang	Kondisi Barang (B/KB)	Asal Usul Cara Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
								Rangka	Mesin	Polisi	BPKB					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
192	02.06.02.04.04	AC Split	0001	Sharp	2 PK	Besi/Fiber	2017	-	-	-	-	Unit	B	APBD	7,550,000	R. Kaban
193	02.06.04.07.06	Lemari Arsip	0001	-	-	Kayu/Kaca	2017	-	-	-	-	Buah	B	APBD	16,050,000	BPKAD (Bid. Anggaran)
194	02.06.01.04.02	Rak Besi	0001-0004	-	-	Besi	2017	-	-	-	-	Buah	B	APBD	15,000,000	BPKAD (Bid. Perben)
195	02.06.04.01.06	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	0001-0004	-	-	Kayu	2017	-	-	-	-	Buah	B	APBD	8,000,000	BPKAD
196	02.06.03.02.02	Lap Top	0001-0002	Lenovo V310-003QID Core i7	14 inchi	Fiber	2017	-	-	-	-	Unit	B	APBD	30,450,000	BPKAD
197	02.06.03.04.08	Printer	0001	Epson L380	-	Fiber	2017	-	-	-	-	Unit	B	APBD	3,500,000	BPKAD
198	02.06.03.04.08	Printer	0001-0002	Epson L310	-	Fiber	2017	-	-	-	-	Unit	B	APBD	5,000,000	BPKAD (Bid. Aset)
199	02.06.03.04.08	Printer	0001-0002	HP Laser Jet M102a	-	Fiber	2017	-	-	-	-	Unit	B	APBD	3,600,000	BPKAD
200	02.06.02.06.18	Unit Power Supply	0001	ICA CN 650 VA	-	Besi	2017	-	-	-	-	Unit	B	APBD	1,500,000	BPKAD
201	02.06.03.02.01	PC Desktop	0001-0014	Lenovo V310Z Core i7 10QG002FI A	-	Fiber	2017	-	-	-	-	Unit	B	APBD	199,850,000	BPKAD
202	02.06.03.02.01	Komputer Server	0001	Lenovo X3650M5	-	Besi	2017	-	-	-	-	Unit	B	APBD	99,200,000	BPKAD (Bid. Anggaran)
203	02.06.02.03.03	Mesin Pemotong Rumput	0001	RED FOX	-	Besi	2017	-	-	-	-	Unit	B	APBD	2,000,000	BPKAD (Sekretariat)
204	02.06.02.01.73	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	0001	-	-	Besi	2017	-	-	-	-	Buah	B	APBD	1,500,000	BPKAD (Sekretariat)
205	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0001	Yamaha Jupiter MX 150	150CC	Besi	2017	-	-	DW 3570 D	-	BANTUAN	B	APBD	19,817,000	BPKAD (Bantuan Bank SulSel)

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Perolehan	Nomor				Satuan Barang	Kondisi Barang (B/KB)	Asal Usul Cara Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
								Rangka	Mesin	Polisi	BPKB					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
206	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0001	Yamaha Jupiter MX 151	150CC	Besi	2017	-	-	DW 3571 D	-	BANTUAN	B	APBD	19,817,000	BPKAD (Bantuan Bank SulSel)
207	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0001	Yamaha Jupiter MX 152	150CC	Besi	2017	-	-	DW 3572 D	-	BANTUAN	B	APBD	19,817,000	BPKAD (Bantuan Bank SulSel)
208	02.06.01.04.02	Rak Besi	0001	-	-	Besi	2018	-	-	-	-	Unit	B	APBD	14,750,000	BPKAD (Bid. Aset)
209	02.07.01.01.45	Sound system	0001	PM.7715 F	-	Fiber	2018	-	-	-	-	Unit	B	APBD	6,700,000	BPKAD (Sekretariat)
210	02.06.03.02.02	Laptop	0001-0002	Asus		Fiber	2018	-	-	-	-	Unit	B	APBD	28,000,000	BPKAD
211	02.06.03.02.01	PC Desktop	0001	Asus		Fiber	2018	-	-	-	-	Unit	B	APBD	16,000,000	BPKAD (Bid.Aset)
212	02.06.03.04.08	Printer	0001	Canon		Fiber	2018	-	-	-	-	Unit	B	APBD	2,500,000	BPKAD (Bid.Aset)
213	02.06.03.05.04	Scanner	0001	Epson	-	Fiber	2018	-	-	-	-	Unit	B	APBD	7,200,000	BPKAD (Bid. Aset)
214	02.06.03.05.02	Monitor PC	0001	LG		Fiber	2018	-	-	-	-	Unit	B	APBD	1,500,000	BPKAD (Bid. Aset)
215	02.07.01.06.29	Meteran Digital	0001	-		Fiber	2018	-	-	-	-	Unit	B	APBD	8,500,000	BPKAD (Bid. Aset)
216	02.06.03.03.12	Hard Disk Eksternal	0001-0002	Seagate		Fiber	2018	-	-	-	-	Buah	B	APBD	3,900,000	BPKAD (Bid.Aset)
217	02.06.01.05.17	Mesin Absensi	0001	Fingersport		Fiber	2018	-	-	-	-	Buah	B	APBD	3,100,000	BPKAD (Mutasi dr BKPSDMA)
Jumlah															2,885,433,252	

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan keuangan daerah serta pengelolaan aset daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai mengikuti peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan PD diukur berdasarkan sasaran atau target Renstra PD periode sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari tabel 2.1 dan tabel 2.2 dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena dengan adanya perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mengacu pada peraturan tersebut diatas. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Layanan

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP					
Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	95%	100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Prosentase Sarana dan Prasarana sebagai Penunjang Administrasi Perkantoran	96%	100%	100%	100%	100%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu					
Ranperda Penyusunan /Perubahan APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu					
Ranperda Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu					
Prosentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
	43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD	100%	100%	100%	100%	100%
Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD	100%	100%	100%	100%	100%
Prosentase Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	65%	90%	90%	90%	90%	65%	90%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
	43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Anggaran Dan Realisasi Pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pelayanan Administrasi Perkantoran	847,854,000	1,199,303,400	1,176,816,000	1,219,850,000	1,284,045,000	809,606,298	962,901,398	1,044,308,284	919,841,855	697,570,777	95	80	89	75	54	1,145,573,680	886,845,722
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47,160,000	210,720,000	210,720,000	220,720,000	230,720,000	14,903,002	157,513,528	169,809,058	34,844,424	22,243,821	32	75	81	16	10	184,008,000	79,862,767
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4,000,000	9,750,000	12,750,000	12,750,000	12,750,000	1,284,600	3,987,970	5,539,670	4,930,620	5,714,800	32	41	43	39	45	10,400,000	4,291,532
Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	140,350,000	169,750,000	-	-	-	140,251,600	169,399,100	-	-	-	100	100				62,020,000	61,930,140
Pengelolaan Keuangan SKPD	-	169,750,000	197,570,000	199,945,000	199,945,000			178,618,000	157,817,000	79,550,000		-	90	79	40	153,442,000	83,197,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12,400,000	15,095,000	20,095,000	21,500,000	22,095,000	12,391,000	15,005,000	19,515,500	19,490,500	19,515,500	100	99	97	91	88	18,237,000	17,183,500
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	18,150,000	-	-	-	-	16,385,000					90					3,630,000	3,277,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	4,137,000	2,856,000	3,850,000	3,850,000	3,820,000	83	74	100	100	99	4,080,000	3,702,600
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Undangan	9,300,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,250,000	6,780,000	8,748,000	8,775,000	8,160,000	99	75	97	98	91	9,060,000	8,342,600
Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	131,494,000	210,188,400	218,796,000	220,850,000	225,850,000	131,066,096	206,549,400	179,987,000	197,173,000	74,837,100	100	98	82	89	33	201,435,680	157,922,519
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Daerah	480,000,000	401,200,000	435,000,000	455,000,000	500,000,000	479,938,000	400,810,400	410,229,356	431,714,611	449,952,556	100	100	94	95	90	454,240,000	434,528,985

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Anggaran Dan Realisasi Pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penataan Administrasi Kpegawaian	-	-	69,035,000	76,235,000	79,835,000			68,011,700	61,246,700	33,777,000			99	80	42	45,021,000	32,607,080
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	513,047,000	382,300,000	606,550,000	613,720,000	620,720,000	499,325,383	332,092,206	528,368,979	532,483,044	224,615,000	97	87	87	87	36	547,267,400	423,376,922
Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	167,750,000	-	-	-	-	166,859,000					99					33,550,000	33,371,800
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	20,600,000	-	89,000,000	89,000,000	89,000,000	20,000,000		96,500,000	9,550,000	14,750,000	97		108	11	17	57,520,000	28,160,000
Pengadaan Mebeleur	-	28,000,000	95,250,000	95,250,000	95,250,000		28,000,000	94,150,000	40,550,000			100	99	43	-	62,750,000	32,540,000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	273,550,000	178,250,000	214,400,000	214,400,000	214,400,000	271,740,000	178,150,000	209,250,000	343,100,000	74,300,000	99	100	98	160	35	219,000,000	215,308,000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	23,647,000	12,500,000	39,500,000	40,000,000	45,000,000	22,396,000	7,600,000	7,175,000	21,321,000	18,654,000	95	61	18	53	41	32,129,400	15,429,200
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	27,500,000	86,000,000	120,750,000	120,750,000	120,750,000	18,330,383	47,156,206	90,053,979	83,077,044	90,691,000	67	55	75	69	75	95,150,000	65,861,722
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Kantor	-	7,950,000	12,000,000	13,000,000	15,000,000		5,175,000	6,310,000	4,400,000	6,320,000		65	53	34	42	9,590,000	4,441,000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	14,600,000	35,650,000	41,320,000	41,320,000		11,011,000	24,930,000	30,485,000	19,900,000		75	70	74	48	26,578,000	17,265,200
Rehabilitasi Sedang/ Berat Taman lapangan Upaacara dan Fasilitasi Parkir	-	55,000,000	-	-	-		55,000,000					100				11,000,000	11,000,000

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Anggaran Dan Realisasi Pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Peningkatan Disiplin Aparatur	14,400,000	34,960,000	68,420,000	71,340,000	74,340,000	14,400,000	34,040,000	34,040,000	34,040,000	-	100	97	50	48	-	52,692,000	23,304,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	14,400,000	34,960,000	35,420,000	36,340,000	36,340,000	14,400,000	34,040,000	34,040,000	34,040,000		100	97	96	94	-	31,492,000	23,304,000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			33,000,000	35,000,000	38,000,000								-	-	-	21,200,000	-
Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur	365,000,000	104,128,000	403,737,000	350,000,000	350,000,000	282,237,400	99,483,000	153,485,159	140,978,039	20,745,000	77	96	38	40	6	314,573,000	139,385,720
Pendidikan dan Pelatihan Formal	40,000,000	-	153,737,000	100,000,000	100,000,000			25,500,000	37,730,000		-		17	38	-	78,747,400	12,646,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	325,000,000	104,128,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	282,237,400	99,483,000	127,985,159	103,248,039	20,745,000	87	96	51	41	8	235,825,600	126,739,720
Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	17,025,000	110,950,000	151,870,000	158,090,000	166,190,000	17,025,000	110,627,200	150,773,000	152,175,000	84,615,000	100	100	99	96	51	120,825,000	103,043,040
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17,025,000	23,345,000	23,345,000	25,145,000	26,045,000	17,025,000	23,130,000	22,475,000	22,760,000	6,860,000	100	99	96	91	26	22,981,000	18,450,000
Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	-	48,715,000	57,025,000	58,825,000	62,425,000		48,631,100	57,025,000	53,320,000	14,345,000		100	100	91	23	45,398,000	34,664,220
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	-	38,890,000	71,500,000	74,120,000	77,720,000		38,866,100	71,273,000	76,095,000	63,410,000		100	100	103	82	52,446,000	49,928,820
Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Daerah	762,248,000	522,668,000	722,968,000	888,968,000	1,052,968,000	617,765,400	479,834,200	439,828,140	458,724,615	296,340,589	81	92	61	52	28	789,964,000	458,498,589

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Anggaran Dan Realisasi Pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	111,216,000	128,416,000	175,000,000	200,000,000	250,000,000	92,178,000	124,512,100	163,148,840	169,342,715	103,076,589	83	97	93	85	41	172,926,400	130,451,649
Penyusunan pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	56,165,000	115,000,000	175,000,000	215,000,000		56,135,000	63,810,000	66,360,000	63,075,000		100	55	38	29	112,233,000	49,876,000
Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun	41,620,000	-	-	-	-	41,620,000					100					8,324,000	8,324,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan pelaporan SKPD	24,850,000	38,890,000	-	-	-	24,830,000					100	-				12,748,000	4,966,000
Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua	232,724,000	75,810,000	-	-	-	214,970,900	75,805,000				92	100				61,706,800	58,155,180
Implementasi Pelaksanaan E-AUDIT	76,615,000	-	100,000,000	120,000,000	150,000,000						-		-	-	-	89,323,000	-
Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD	95,428,000	102,200,000	110,852,000	120,852,000	130,852,000	93,903,000	102,200,000	105,159,500	116,092,000	67,277,000	98	100	95	96	51	112,036,800	96,926,300
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	60,737,000	67,116,000	67,116,000	67,116,000		60,732,100					100	-	-	-	52,417,000	12,146,420
Penyusunan Dokumen Rancangan Peraturan Bupati Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua dan Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sinjai	119,570,000	-	-	-	-	90,299,500					76					23,914,000	18,059,900

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Anggaran Dan Realisasi Pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyusunan Dokumen Ranperbup ttg Perubahan Ketiga Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kab.Sinjai	60,225,000	-	-	-	-	59,964,000					100					12,045,000	11,992,800
Penyusunan Dokumen Ranperbup tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang tak tertagih dan Penghapusan Piutang Pemerintah Kab. Sinjai	-	60,450,000	-	-	-		60,450,000									12,090,000	12,090,000
Asistensi Laporan Keuangan SKPD	-	-	95,000,000	111,000,000	125,000,000			65,990,000	71,784,000	41,891,000			69	65	34	66,200,000	35,933,000
Revisi Peraturan tentang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah	-	-	60,000,000	95,000,000	115,000,000			41,719,800	35,145,900	21,021,000			70	37	18	54,000,000	19,577,340
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	3,427,523,500	4,115,519,100	5,318,576,000	6,171,751,355	6,599,141,600	3,301,510,450	3,969,976,050	3,579,358,351	4,468,753,543	2,924,709,608	96	96	67	72	44	5,126,502,311	3,648,861,600
Penyusunan Standar Satuan Harga	89,636,000	97,741,000	130,025,000	155,025,000	180,025,000	87,646,000	96,628,200	103,976,500	66,706,200		98	99	80	43	-	130,490,400	70,991,380
Penyusunan Ranperbup tentang Penjabaran APBD 2014	154,155,000	-	-	-	-	153,364,250					99					30,831,000	30,672,850
Penyusunan Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	99,100,000	-	-	-	-	87,879,500					89					19,820,000	17,575,900

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Anggaran Dan Realisasi Pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	166,965,000	252,885,000	260,000,000	303,985,000	328,985,000	165,018,050	249,519,550	257,326,708	274,577,002	121,458,057	99	99	99	90	37	262,564,000	213,579,873
Penyusunan Ranperbup tentang Penjabaran Perubahan APBD	141,587,500	228,165,000	305,500,000	305,065,000	330,065,000	137,499,600	218,610,600	268,904,600	312,014,000	166,038,350	97	96	88	102	50	262,076,500	220,613,430
Penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	178,200,000	281,588,000	303,670,000	328,670,000	353,670,000	175,737,000	281,359,600	282,424,623	279,213,000	124,468,100	99	100	93	85	35	289,159,600	228,640,465
Penyusunan Ranperbup tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	236,831,000	319,672,000	321,050,000	346,050,000	371,050,000	217,519,600	319,642,300	293,480,000	333,988,658	192,586,484	92	100	91	97	52	318,930,600	271,443,408
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	228,750,000	225,905,000	-	-	-	220,360,800	217,458,000				96	96				90,931,000	87,563,760
Fasilitasi Perencanaan Pendapatan SKPD	45,465,000	-	-	-	-	44,017,500					97					9,093,000	8,803,500
Asistensi DPA dan DPPA	20,870,000	33,700,000	25,000,000	68,886,000	93,886,000	19,670,000	32,578,200	17,776,000	18,235,000	23,440,000	94	97	71	26	25	48,468,400	22,339,840
Penyusunan Ranperda tentang APBD	245,380,000	236,265,000	255,035,000	286,485,000	311,485,000	243,666,000	223,905,100	221,746,319	242,497,000	93,353,700	99	95	87	85	30	266,930,000	205,033,624
Pedoman Penyusunan APBD dan Perubahan APBD	17,100,000	-	-	-	-	16,983,000					99					3,420,000	3,396,600
Penyusunan Ranperbup tentang Penjabaran APBD	169,980,000	273,965,000	310,665,000	335,665,000	360,665,000	162,704,500	225,205,800	214,951,019	259,010,000	161,030,240	96	82	69	77	45	290,188,000	204,580,312
Rekonsiliasi dan Dana Transfer	368,396,000	333,538,000	382,006,000	438,902,000	488,902,000	365,576,000	333,259,400	287,577,500	285,104,469	218,085,510	99	100	75	65	45	402,348,800	297,920,576

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Anggaran Dan Realisasi Pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penatausahaan Bantuan Sosial dan Hibah	56,300,000	113,585,000	175,250,000	230,750,000	270,450,000	55,575,000	109,855,000	116,374,000	108,418,800	64,570,086	99	97	66	47	24	169,267,000	90,958,577
Laporan Harian Saldo Kasda	113,337,000	135,371,000	145,205,000	165,205,000	185,205,000	113,021,000	135,371,000	113,025,000.00	113,187,000.00	67,482,000.00	100	100	78	69	36	148,864,600	108,417,200
Validasi dan Penerbitan SP2D	141,022,000	176,595,000	213,135,000	238,135,000	263,135,000	140,447,000	173,535,000	187,365,000	212,853,000	200,609,800	100	98	88	89	76	206,404,400	182,961,960
Pengelolaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah	192,585,000	140,890,000	165,535,000	190,535,000	215,535,000	186,813,000	113,669,300	94,674,000	36,299,000	29,390,400	97	81	57	19	14	181,016,000	92,169,140
Penatausahaan Administrasi Gaji	-	94,277,000	165,000,000	195,000,000	220,000,000		93,353,000	130,831,682	130,089,859	129,690,281		99	79	67	59	134,855,400	96,792,964
Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah	150,000,000	601,000,000	500,000,000	550,000,000	600,000,000	149,500,000	600,000,000	494,000,000	498,000,000	498,894,000	100	100	99	91	83	480,200,000	448,078,800
Pelelangan dan Penjualan Barang Milik Daerah	79,003,000	80,548,000	-	-	-	69,735,000	76,860,200				88	95				31,910,200	29,319,040
Pengamanan Barang Milik Daerah	-	147,841,000	350,500,000	394,524,000	399,524,000		144,479,000	225,428,100	202,123,300	126,490,200		98	64	51	32	258,477,800	139,704,120
Mutasi, Penghapusan, Penaksiran dan Pelelangan Barang daerah	-		195,000,000	239,939,000	264,934,000			135,235,500	166,846,700	162,163,400			69	70	61	139,974,600	92,849,120
Mutasi dan Penghapusan Barang Milik Daerah	62,590,000	49,205,000	-	146,787,455	88,849,600	52,440,000	49,204,700		146,787,455	88,849,600	84	100		100	100	69,486,411	67,456,351
Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA)	55,000,000	55,000,000	55,000,000			54,750,000	54,650,000				100	99	-			33,000,000	21,880,000
Monitoring Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Daerah	35,664,000	60,605,000	80,000,000	121,099,000	146,099,000	33,819,200	55,330,000	63,855,600	13,891,100	27,598,600	95	91	80	11	19	88,693,400	38,898,900

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Anggaran Dan Realisasi Pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penaksiran / Penilaian Harga Penjualan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kab. Sinjai	24,299,000	77,415,100	-	-	-	23,882,000	68,743,100				98	89				20,342,820	18,525,020
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik (RKBMD) dan Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah	53,279,000	59,164,000	-	-	-	50,432,100	57,317,400				95	97				22,488,600	21,549,900
Penyusunan Dokumen Rancangan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah					21,516,000					21,516,000					100	4,303,200	4,303,200
Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik (DKBMD), Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik (DKPBMD) dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) serta rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPMD)	-	-	81,000,000	121,981,000	146,981,000		66,906,200	36,373,500	16,359,900				83	30	11	69,992,400	23,927,920
Penyusunan Perangkat Peraturan Kebijakan dan Pelaksanaan operasional Tata Cara Penghapusan dan Pemindah tanganan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kab. Sinjai	13,010,000	-	-	-	-	12,959,800			33,188,000		100					2,602,000	9,229,560
Penyusunan Buku Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	43,989,000	40,599,000	-			37,958,500	39,441,600				86	97				16,917,600	15,480,020
Penyusunan Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	125,000,000	-	-	100,887,900	-	107,956,750			100,887,900		86			100		45,177,580	41,768,930

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Anggaran Dan Realisasi Pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyusunan Ranperda tentang Perubahan Perda No. 5 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	120,030,000	-	-	-	-	114,579,300					95					24,006,000	22,915,860
Penyusunan Analisa Standar Belanja	-	-	100,000,000	125,000,000	150,000,000								-	-	-	75,000,000	-
Sosialisasi Perencanaan dan Penganggaran APBD	-	-	150,000,000	150,000,000	150,000,000								-	-	-	90,000,000	-
Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Barang Kekayaan Daerah	-	-		200,000,000	200,000,000				199,000,000	98,989,000				100	49	80,000,000	59,597,800
Pengadaan Aplikasi SIMBAKDA	-	-	200,000,000										-			40,000,000	-
Inventarisasi dan Penilaian Ulang Aset/Barang Milik Daerah	-	-	450,000,000	433,175,000	458,180,000			3,500,000					1	-	-	268,271,000	700,000
Rekonsiliasi Pelaporan Aset				114,632,000	57,770,000				114,632,000	57,770,000				100	100	34,480,400	34,480,400
Penatausahaan dan Rekonsiliasi Pelaporan Barang Milik Daerah				283,445,600	233,875,900				283,445,600	233,875,900				100	100	103,464,300	103,464,300
Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016				56,676,000					1,385,000					2		11,335,200	277,000
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten	114,710,000	564,620,000	973,430,000	1,022,430,000	1,083,430,000	96,316,000	532,560,000	764,185,900	659,859,000	280,282,300	84	94	79	65	26	751,724,000	466,640,640
Pembinaan Bendahara	114,710,000	-	-	-	-	96,316,000					84					22,942,000	19,263,200
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah		564,620,000	580,515,000	604,515,000	625,515,000		532,560,000	519,521,000	571,063,000			94	89	94	-	475,033,000	324,628,800

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Anggaran Dan Realisasi Pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Evaluasi dan Pendampingan SKPD Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akruai	-	-	200,000,000	200,000,000	215,000,000			79,726,000	88,796,000	92,721,300			40	44	43	123,000,000	52,248,660
Pendampingan dan Evaluasi Terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	192,915,000	217,915,000	242,915,000			164,938,900					85	-	-	130,749,000	32,987,780
Sensus Barang Daerah Tahun 2018					187,561,000					187,561,000					100	37,512,200	37,512,200
Pembinaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	-	169,315,000	-	-	-	-	40,875,000	-	-	-	-	24	-	-	-	33,863,000	8,175,000
Pensertifikatan Tanah Aset Pemda		169,315,000	-	-	-		40,875,000		-			24				33,863,000	8,175,000
TOTAL	6,061,807,500	7,203,763,500	9,422,367,000	10,496,149,355	11,230,834,600	5,638,185,931	6,562,389,054	6,694,347,813	7,366,855,096	4,528,878,274	93	91	71	70	40	8,882,984,391	6,158,131,234

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai, dapat dilakukan dengan menggunakan analisa metode SWOT

1. Faktor Internal:

1) Kekuatan

- a) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- b) Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- c) Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program aplikasi komputer dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- d) Kemampuan SDM berasal dari personil yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e) Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2) Kelemahan

- a) Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen dan aset daerah yang dimutasi ke Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah untuk dilelang atau dijual;
- b) Kurangnya jumlah personil yang benar-benar memiliki kemampuan teknis dibidangnya termasuk kompetensi pendidikan staf yang berlatar belakang akuntansi keuangan daerah.

2. Faktor Eksternal:

1) Kesempatan

- a) Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b) Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik;

- c) Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh PD dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan aset daerah;
- d) Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif maupun pihak Legislatif.

2) Tantangan

- a) Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan *good governance*;
- b) Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan aset daerah di PD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah di PD;
- c) Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan semakin ketat.

2.4.1 Analisis Rencan Strategis Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Analisis Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai untuk mengetahui dan menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra PD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing bidang yang ada dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai. sasaran rencana strategis BPKAD Kabupaten Sinjai Tahun 2019-2023 dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan bagi masyarakat (publik) perlu dilakukan dengan pendekatan pelayanan yang prima yang handal, tanggap, dengan keyakinan, peduli dan berwujud dan memanfaatkan teknologi data dan informasi yang sedang dikembangkan, sehingga menghasilkan produk-produk Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang akuntabel. pencapaian produk-produk Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah perlu didukung manajemen (pimpinan) dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai tugas dan fungsinya.

2.4.2 Analisis terhadap RTRW

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Untuk melihat wilayah sebagai kesatuan geografis, perlu dilakukan kajian terhadap RTRW Kabupaten mengingat bahwa dalam suatu ruang yang digunakan terdapat 3 stakeholders pemerintahan yang terlibat yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah/kabupaten.

2.4.3 Analisis terhadap KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah proses mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan, rencana dan/atau program dan kegiatan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

Isu Strategis yang terkait Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah, diantaranya adalah :

1. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
2. Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.
3. Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kabupaten Sinjai telah mengacu pada KLHS, demikian juga dengan dokumen perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sinjai meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah 2019-2023 dan Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) telah memasukkan unsur kelestarian lingkungan hidup dan penanganan Bencana Alam. Seluruh pengelola BPKAD senantiasa memperhatikan kelestarian lingkungan hidup karena hal tersebut merupakan bagian dari penyelesaian masalah-masalah pembangunan daerah dan merupakan unsur wajib yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah/kabupaten/kota. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu Rencana Aksi Daerah (RAD) *Millenium Development Goal*, sesuai diamanatkan Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang percepatan Pembangunan Berkeadilan.

BAB III

PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pelayanan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai masih menghadapi beberapa kendala. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan dalam proses pelayanan. Berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan PD

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai, maka peranan BPKAD sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumberdaya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan tersebut. Oleh karena itu penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai, antara lain:

1. Kurangnya kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga mengakibatkan kurang optimalnya melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Hal ini menyebabkan seringnya terjadi kesalahan baik dalam proses perencanaan sampai pada pada proses pertanggungjawaban keuangan dan aset daerah. Dimana Sumber Daya Manusia tersebut memegang peranan yang sangat penting dalam menyusun laporan yang akuntabel.
2. Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen dan aset daerah yang dimutasi ke Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah. Hal ini mengakibatkan kurang tertatanya secara baik dokumen-dokumen pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dan aset-aset pemerintah daerah.
3. Belum optimalnya integrasi antara *e-planning*, *e-budgeting* dan *e-monev* dalam proses penyusunan program pemerintah daerah kabupaten sinjai. Integrasi ini penting untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran yang merupakan satu rangkaian. Penerapan integrasi merupakan upaya untuk

mencegah program yang tidak mendukung pembangunan pemerintah dan juga mencegah intervensi dalam proses perencanaan dan penganggaran. Demikian juga dalam Pemanfaatan Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIM BMD) yang belum optimal dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepemimpinan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik yang sesuai dengan adanya perkembangan paradigma *good governance*. Hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kebutuhan masyarakat serta adanya pengaruh globalisasi sehingga pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah harus terus ditingkatkan.

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian misi, visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta budaya yang hidup dalam masyarakat serta pelaksanaan pembangunan berkelanjutan maka visi Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 adalah visi besar Kabupaten Sinjai yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 adalah:

Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri Berkeadilan dan Religius Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) misi sebagai berikut:

1. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif
2. mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis

3. mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat
4. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa
5. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah
6. mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat
7. memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan

Memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Sinjai sebagaimana yang tersirat pada RPJMD Kabupaten Sinjai tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai sebagai Perangkat Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut BPKAD Kabupaten Sinjai menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
3. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
4. pelaksanaan fungsi Unit Pengelola Barang selaku Pembantu Pengelola;
5. pelaksanaan pelayanan teknis administratif Badan; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Untuk menjabarkan Visi dan Misi sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sinjai dimaksud, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai menjadikan RPJMD sebagai dasar acuan untuk menyusun Rencana Strategis PD (Renstra PD) yang memuat tentang isu-isu strategis, perencanaan anggaran, program dan kegiatan. Berdasarkan Renstra tersebut, dilakukan identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Sinjai serta mensinergikan arah, kebijakan, visi dan misi

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD misi pertama:

“mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif”

dengan program prioritas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan *good governance and clean government*, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:
 - 1) Program Pelayanan Perkantoran dengan sasaran:
 - a. meningkatkan kinerja dan disiplin aparatur serta budaya aparatur yang professional;
 - b. meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - c. tertatanya regulasi manajemen sumber daya aparatur;
 - d. terpenuhinya kebutuhan dasar operasional OPD dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
 - e. terlaksananya pembenahan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan publik;
 - f. meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.
 - g. terwujudnya kualitas dan kenyamanan serta kelancaran pelayanan OPD antar lembaga dan kepada masyarakat.
 - 2) Program Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah dengan sasaran:
 - a. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD;
 - b. Tersedianya dokumen pelaporan keuangan OPD;
 - c. Tersedianya dokumen perencanaan OPD.
2. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel, yang dilaksanakan melalui program sebagai berikut :
 - 1) Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan sasaran ;
 - a. terwujudnya Pengelolaan dan Pelaporan pelaksanaan Anggaran yang akuntabel dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian;
 - b. terwujudnya penerimaan yang sesuai dengan potensi;

- c. meningkatkan penataan dan pendayagunaan aset milik pemerintah kabupaten Sinjai dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah;
- d. terlaksananya sosialisasi dan restrukturisasi regulasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. meningkatnya peroleh Dana Perimbangan, Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
- f. Terwujudnya penggalangan sumber-sumber pendanaan di luar APBD (non APBD) dan APBN serta sumber-sumber pendapatan lain yang sah;
- g. Tersedianya pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal BUMD.

Berdasarkan hasil analisis terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah, berikut dipaparkan faktor faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pencapaian visi dan misi kepala daerah serta isu-isu strategis yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, antar lain adalah sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor Penghambat :
 - a. Kualitas dan Kinerja Sumber daya Manusia belum optimal;
 - b. Sarana dan Prasarana gedung kantor belum memadai;
 - c. Kurangnya Staf di BPKAD
2. Faktor- Faktor pendorong
 - a. Dukungan Pimpinan dan Komitmen Pegawai yang tinggi;
 - b. Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah.
 - c. Sumber Daya Manusia yang berkualitas khususnya dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Isu Strategis
 - a. tuntutan Masyarakat untuk perbaikan kualitas pelayanan publik
 - b. belum maksimalnya peningkatan kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan
 - c. adanya aset milik Pemerintah Daerah yang terabaikan
 - d. masih rendahnya pemahaman dan kesadaran berbagai pihak terkait untuk menyelesaikan temuan BPK
 - e. belum optimalnya pendataan aset milik daerah

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga

Dalam menjaga sinkronisasi dan sinergitas implementasi program pemerintah daerah khususnya Kabupaten Sinjai, BPKAD Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu memperhatikan Renstra Kementrian Dalam Negeri agar setiap kebijakan di pemerintah pusat dapat dikerjakan secara bersama-sama antara

pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten. Adapun telaah renstra Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

1. Visi

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri. Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu:

“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

- a. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
- b. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
- c. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
- d. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.

- e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

3. Tujuan Strategis

Sejalan dengan visi dan misi di atas telah ditetapkan tujuan yang ingin dicapai kementerian dalam negeri dalam periode waktu 2015 – 2019 sebagai berikut:

- T1 : Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai – nilai Pancasila, UUD 1945, dan Kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;
- T2 : Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di daerah;
- T3 : Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
- T4 : Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;
- T5 : Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya;
- T6 : Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

4. Sasaran Strategis

Untuk mendukung tujuan di atas secara khusus sasaran yang terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai adalah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah yang ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi

Dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah, ke depan Kabupaten Sinjai berupaya mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pada sektor perikanan, pertanian, industri dan pariwisata serta mampu

mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan melindungi masyarakat dari bencana alam. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RT/RW Kabupaten Sinjai memuat peruntukan ruang diwilayah Kabupaten Sinjai, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Lingkungan hidup merupakan isu yang mengemukakan pada saat ini, terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktifitas manusia.

Kajian Lingkungan Hidup Strategi merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi meningkatkan resiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BPKAD memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada priode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatas secara bertahap. Isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai sesuai pernyataan misi.

Isu-isu strategis pembangunan tersebut harus diintervensi secara baik melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah di bidang perencanaan, dalam upaya pencapaian vis dan misi Pembangunan Daerah.

Faktor yang mempengaruhi permasalahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai ditinjau dari:

1. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuanagn dan Aset Daerah:

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selain melaksanakan tugas sebagai Perangkat Daerah, BPKAD juga melaksanakan tugas sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 80 tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. menetapkan pengesahan DPA-Perangkat Daerah dan DPPA- Perangkat Daerah;
- c. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. menyelenggarakan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas Daerah;
- e. menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank pemerintah yang telah ditunjuk;
- f. menyelenggarakan pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah;
- g. menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan Daerah yang meliputi Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Aset, Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- h. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- i. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

Memperhatikan beberapa tugas tersebut, untuk menunjang kelancaran pelaksanaannya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memberikan fasilitas dan pelayanan kepada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai mulai dari:

- a. Perencanaan anggaran antara lain penyusunan program dan anggaran, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA/RKA-Perubahan), Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA/DPPA);
- b. Pelaksanaan dan penatausahaan antara lain penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pembayaran gaji dan tunjangan, pengecekan pembebanan rekening belanja dan ketersediaan dana;
- c. Penyusunan laporan meliputi penyusunan laporan keuangan daerah selaku entitas pelaporan atas laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku entitas akuntansi;
- d. Pelaksanaan dan penatausahaan barang milik daerah, penelitian usulan pemusnahan, penjualan dan penghapusan serta pengamanan barang milik daerah.

2. Sasaran Jangka Menengah Rencana Strategis Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan daerah adalah perencanaan strategis yang bertujuan untuk mengarahkan penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan PD. Sasaran strategis jangka menengah Renstra PD adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik dan rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Mendasari misi kepala daerah yaitu ***“mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif”***, maka sasaran jangka menengah yang dirumuskan adalah:

- a. Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah
- b. Meningkatnya Tata Kelola Barang Milik Daerah

3. Isu-Isu Strategis/Program Prioritas

Dalam rangka untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah, diperlukan suatu media untuk menjembatani kedua struktur perencanaan pembangunan tersebut dan menampung kegiatan strategis dan prioritas dalam struktur anggaran sehingga terdapat keselarasan antara perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah. Dalam rangka untuk sinkronisasi perencanaan dan penganggaran telah dilakukan beberapa langkah penyempurnaan pada proses penyusunan perencanaan baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten dan salah satunya dengan menyusun isu-isu strategis beserta kegiatannya.

Isu-isu strategis/program prioritas adalah sasaran strategis pemerintah daerah yang dianggap cukup signifikan dan relevan untuk mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah dalam jangka waktu tertentu yang terkait dengan perencanaan RPJMD dengan spesifikasi antara lain:

- a. merupakan bagian dari misi prioritas pembangunan daerah;
- b. mempunyai keterkaitan dengan isu strategis nasional;
- c. merupakan kewenangan daerah secara keseluruhan atau sebagian;
- d. memiliki lokasi dan sasaran yang jelas dan terukur.

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran di Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 – 2023 melalui penyusunan isu-isu strategis/program prioritas.

Pengertian isu strategis/program prioritas adalah sasaran strategis PD yang relevan untuk mendukung pencapaian visi dan misi PD dalam jangka waktu tertentu dengan tetap mengacu pada RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan prakiraan kapasitas perencanaan yang akan datang. Isu strategis/program prioritas PD juga diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai penghubung yang dapat mensinkronkan perencanaan program prioritas dan strategis antara PD dengan program-program Pemerintah Daerah. Spesifikasi isu-isu strategis/program prioritas PD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk memfasilitasi kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai, antara lain:

- a. Program Pelayanan Perkantoran;
- b. Program Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah;
- c. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan Merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari misi yang relevan dengan Perangkat Daerah bersangkutan, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Berdasarkan uraian diatas, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai menetapkan tujuan yang ingin dicapai yaitu: ***“Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”***.

4.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untu dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah
- 2. Meningkatnya Tata Kelola Barang Milik Daerah

Adapun Tabel Tujuan dan Sasaran, dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan keselarasan Tujuan dan Sasaran dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada Tabel. 4.2 Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran BPKAD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 Serta Tabel 4.3 Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional, Sumber Data, dan Penetapan Target sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -				
					1	2	3	4	5
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sesuai Regulasi	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
				Penetapan Pertanggungjawaban APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
				Ketepatan Waktu Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Meningkatnya Tata Kelola Barang Milik Daerah	Pesentase PD Yang Melaporkan BMD Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tabel 4.2
Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran BPKAD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023

MISI 4 :	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Berlandaskan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih, Profesional, Transparan Dan Partisipatif			RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023
TUJUAN 1 :	Mewujudkan Birokrasi Yang Baik			
SASARAN 1 :	Terwujudnya Integrasi Perencanaan Dan Penganggaran Serta Monitoring Dan Evaluasi Berbasis Elektronik			
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis BPKAD				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Penanggungjawab	
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Bidang Akuntansi	
		Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Bidang Anggaran	
		Penetapan Pertanggungjawaban APBD	Bidang Akuntansi	
		Terpenuhinya Ketepatan Waktu Pelayanan Pengeloan Keuangan Daerah	Bidang Perbendaharaan	
	Meningkatnya Tata Kelola Barang Milik Daerah	Pesentase PD Yang Melaporkan BMD Tepat Waktu	Bidang Aset	

Tabel 4.3
Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional, Sumber Data, dan Penetapan Target

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan								
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sesuai Regulasi								
Sasaran ke-1	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah								
Indikator	Definisi Operasional	Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Dari BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Ketepatan SKPD dalam Penyampaian RKA Untuk Penyusunan APBD,	Peraturan Daerah Tentang APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Penetapan Pertanggungjawaban APBD	Ketepatan Penyampaian Pelaksanaan APBD Setelah Audit BPK	Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Sasaran ke-1	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah								
Pesentase PD Yang Melaporkan BMD Tepat Waktu	Ketepatan Waktu PD Dalam Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah	Laporan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka untuk menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu menyusun dan melaksanakan strategi secara tepat yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabuapten Sinjai.

5.1 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mengoprasionalkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Strategi yang baik adalah penjabaran dari tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan yang obyektif.

Strategi dalam perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 antara lain:

- a. Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan dalam memajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan;
- b. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan;
- c. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan;
- d. Bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan

Adapun Perumusah Strategi dalam perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 antara lain:

- a. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (lima tahunan);
- b. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah (OPD) dan capaian pembangunan s.d. periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah (OPD);

- c. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman/tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah daerah (OPD);
- d. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factor*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
- e. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi.

Prinsip-prinsip Pengembangan Strategi antara lain:

- a. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang;
- b. Strategi didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segmen masyarakat pengguna layanan dan pemangku kepentingan;
- c. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal pemerintah daerah (OPD);
- d. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita skenario strategi.

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategis yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Arah Kebijakan perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 antara lain:

- a. Merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan;
- b. Merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD (Renstra OPD) secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD (Renstra OPD);
- c. Merupakan arahan dalam melaksanakan pembangunan didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan;

Prinsip-prinsip Perumusan Arah Kebijakan antara lain:

- a. Antisipasi segala kemungkinan yang muncul, baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan, dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan;
- b. Arah kebijakan harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah (OPD) pada masa depan;
- c. Merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Langkah-Langkah Perumusan Arah Kebijakan, antara lain:

- a. Mengidentifikasi tiap sasaran dan target kinerja tiap tahun;
- b. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis terkait tiap tahun;
- c. *Focus Group Discussion* atas bahan-bahan yang telah diidentifikasi;
- d. Merumuskan draft arah kebijakan;
- e. Menguji apakah rancangan arah kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Memutuskan arah kebijakan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program/kegiatan, baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi

Hasil analisis sasaran untuk menentukan faktor kunci keberhasilan dengan didukung data yang valid dan relevan merupakan prasyarat awal bagi penetapan strategi. Dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan yang ada, untuk lima tahun yang akan datang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai telah menetapkan strategi sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Penyelarasan Arah Kebijakan dan Strategi

VISI :	Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023
MISI :	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Berlandaskan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih, Profesional, Transparan Dan Partisipatif			
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Berlandaskan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih, Profesional, Transparan Dan Partisipatif			
TUJUAN :	Mewujudkan Birokrasi Yang Baik			
SASARAN :	Terwujudnya Integrasi Perencanaan Dan Penganggaran Serta Monitoring Dan Evaluasi Berbasis Elektronik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Melakukan evaluasi dan pengendalian laporan keuangan SKPD	Penyusunan laporan keuangan daerah sesuai Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berbasis akrual	
		Menjaga keselarasan antar dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran	Peningkatan kualitas perencanaan program, kegiatan dan anggaran OPD	
		Mengoptimalkan aplikasi sistem informasi keuangan dan aset daerah secara online dan berbasis web sesuai kebutuhan dan dinamika yang berkembang	Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan, akuntabel, efektif dan efesien yang berbasis teknologi informasi	
		Melakukan pembinaan/sosialisasi regulasi dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola keuangan dan aset daerah	Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola keuangan dan aset daerah sesuai regulasi dengan melaksanakan pembinaan/sosialisasi	
		Melakukan pengelolaan administrasi kas berupa penyiapan anggaran kas dan penyediaan dana serta penerbitan SP2D	Peningkatan pengelolaan administrasi kas daerah secara tepat waktu dan tepat sasaran	
		Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung program kegiatan di bidang pengelolaan keuangan dan barang daerah	Peningkatan dan pemanfaatan sarana prasarana yang ada guna menunjang program dan kegiatan yang telah ditetapkan	
	Meningkatnya Tata Kelola Barang Milik Daerah	Melakukan Penatausahaan dan Rekonsiliasi Pelaporan Barang Milik Daerah	Peningkatan pengelolaan Barang Milik Daerah berbasis Teknologi Informasi	

BAB VI

RENCANA PROGRAM & KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan maupun Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai sebagai mana yang telah diuraikan sebelumnya maka langkah operasional selanjutnya yaitu menterjemahkan ke dalam program dan kegiatan indikatif dengan memperhatikan tugas dan fungsi BPKAD serta berpedoman pada regulasi yang ada serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Adapun kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (*input*), untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Adapun Program dan Kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai untuk mencapai keberhasilan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

I PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN

- 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 6 Penyediaan Administrasi Kesekretariatan
- 7 Pengelolaan Keuangan SKPD
- 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
- 9 Penataan Administrasi Kepegawaian
- 10 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- 11 Pengadaan peralatan gedung kantor
- 12 Pengadaan Mebeleur

- 13 Pengadaan Instalasi Air
- 14 Penambahan Daya Instalasi Listrik
- 15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 17 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- 18 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 19 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- 20 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

II PROGRAM PELAPORAN KINERJA

- 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2 Penyusunan pelaporan keuangan SKPD
- 3 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

III PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- 1 Asistensi Laporan Keuangan SKPD
- 2 Rekonsiliasi Pelaporan Aset
- 3 Penyusunan Regulasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 4 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
- 5 Penyusunan rancangan peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD
- 6 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- 7 Penyusunan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- 8 Penatausahaan Administrasi Gaji
- 9 Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD
- 10 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
- 11 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- 12 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 13 Pengendalian Administrasi APBD (Asistensi DPA dan DPPA)
- 14 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
- 15 Laporan Harian Saldo Kas

- 16 Pengelolaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah
- 17 Pengamanan Barang Milik Daerah
- 18 Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMAKDA)
- 19 Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBADA)
- 20 Monitoring Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 21 Penatausahaan Bantuan Keuangan Daerah
- 22 Penilaian Dan Pelelangan Barang Milik Daerah
- 23 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)
- 23 Pengadaan dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)Pemeliharaan
- 24 Validasi dan Penertiban SP2D
- 25 Rekonsiliasi dan Konfirmasi Dana Transfer DAK, DAU dan Bagi Hasil Pajak
- 26 Penelitian Usulan Pemusnahan, Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- 27 Evaluasi dan Pengendalian Laporan Keuangan SKPD Berbasis Akrua
- 28 Penatausahaan dan Rekonsiliasi Pelaporan Barang Milik Daerah
- 29 Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Adapun Tabel Rencana Program & Kegiatan Serta Pendanaan, dapat dilihat pada Tabel 6.1, Sebagai Berikut:

Tabel 6.1

Rencana Program & Kegiatan Serta Pendanaan PD BPKAD Tahun 2018-2023

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100 %	1,367,349,650	100 %	1,453,995,000	100 %	1,453,995,000	100 %	1,494,795,000	100 %	1,582,444,500	100 %	7,352,579,150
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Pemenuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dalam Setahun	12 Bulan	12 Bulan	219,300,000	12 Bulan	219,300,000	12 Bulan	219,300,000	12 Bulan	219,300,000	12 Bulan	241,230,000	12 Bulan	1,118,430,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pengesahan kelengkapan	12 Bulan	27 Unit	13,500,000	27 Unit	13,500,000	27 Unit	13,500,000	27 Unit	13,500,000	27 Unit	14,850,000	135 Unit	68,850,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu Pemenuhan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	19,532,500	12 Bulan	35,000,000	12 Bulan	35,000,000	12 Bulan	35,000,000	12 Bulan	38,500,000	12 Bulan	163,032,500
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Pemenuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	3,900,000	12 Bulan	3,900,000	12 Bulan	3,900,000	12 Bulan	3,900,000	12 Bulan	4,290,000	12 Bulan	19,890,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	12 Bulan	12 Bulan	10,500,000	12 Bulan	10,500,000	12 Bulan	10,500,000	12 Bulan	10,500,000	12 Bulan	11,550,000	12 Bulan	53,550,000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Penyediaan Administrasi Kesekretariatan	Waktu Pemenuhan Penyediaan Administrasi Kesekretariatan	12 Bulan	12 Bulan	83,090,000	12 Bulan	110,000,000	12 Bulan	110,000,000	12 Bulan	110,000,000	12 Bulan	121,000,000	12 Bulan	534,090,000
Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Dokumen	84,875,000	12 Dokumen	84,875,000	12 Dokumen	84,875,000	12 Dokumen	84,875,000	12 Dokumen	93,362,500	60 Dokumen	432,862,500
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	12 Bulan	100 %	350,000,000	100 %	350,000,000	100 %	350,000,000	100 %	350,000,000	100 %	385,000,000	100 %	1,785,000,000
Penataan Administrasi Kepegawaian	Waktu Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	12 Bulan	12 Bulan	29,832,150	12 Bulan	42,000,000	12 Bulan	42,000,000	12 Bulan	42,000,000	12 Bulan	46,200,000	12 Bulan	202,032,150
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	3 Unit	3 Unit	95,000,000	11 Unit	95,000,000	11 Unit	95,000,000	11 Unit	95,000,000	11 Unit	104,500,000	15 Unit	484,500,000
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	12 Unit	6 Unit	76,900,000	6 Unit	115,000,000	6 Unit	115,000,000	6 Unit	115,000,000	6 Unit	126,500,000	30 Unit	548,400,000
Pengadaan Mebeleur	Terwujudnya Mebeleur Kantor	2 Paket	2 Paket	11,500,000	2 Paket	45,000,000	2 Paket	45,000,000	2 Paket	45,000,000	2 Paket	49,500,000	10 Paket	196,000,000
Pengadaan Instalasi Air	Jumlah Instalasi Air Yang tersedia	1 Paket	1 Paket	3,500,000	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	3,500,000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Penambahan Daya Instalasi Listrik	Jumlah Penambahan Instalasi Listrik Yang Tersedia	20000 Watt	20000 Watt	36,000,000	0 Watt	0	0 Watt	0	0 Watt	0	0 Watt	0	20000 Watt	36,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 Gedung	1 Gedung	13,000,000	1 Gedung	13,000,000	1 Gedung	13,000,000	1 Gedung	13,000,000	1 Gedung	14,300,000	1 Gedung	66,300,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik dan siap pakai	27 Unit	27 Unit	123,000,000	27 Unit	123,000,000	27 Unit	123,000,000	27 Unit	123,000,000	27 Unit	135,300,000	27 Unit	627,300,000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	12 Unit	12 Unit	8,300,000	12 Unit	8,300,000	12 Unit	8,300,000	12 Unit	8,300,000	12 Unit	9,130,000	12 Unit	42,330,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara	25 Unit	25 Unit	16,120,000	25 Unit	16,120,000	25 Unit	16,120,000	25 Unit	16,120,000	25 Unit	17,732,000	25 Unit	82,212,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0 Pasang	0 Pasang	0	0 Pasang	0	0 Pasang	0	68 Pasang	40,800,000	0 Pasang	0	68 Pasang	40,800,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	21 Orang	21 Orang	169,500,000	21 Orang	169,500,000	21 Orang	169,500,000	21 Orang	169,500,000	21 Orang	169,500,000	105 Orang	847,500,000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100 %	77,128,480	100 %	86,163,800	100 %	87,200,000	100 %	87,200,000	100 %	95,920,000	100 %	433,612,280
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	6,105,000	2 Dokumen	7,152,000	2 Dokumen	7,200,000	2 Dokumen	7,200,000	2 Dokumen	7,920,000	2 Dokumen	35,577,000
Penyusunan pelaporan keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun yang disusun	2 Laporan	2 Laporan	22,263,480	2 Laporan	27,657,100	2 Laporan	28,000,000	2 Laporan	28,000,000	2 Laporan	30,800,000	2 Laporan	136,720,580
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	48,760,000	5 Dokumen	51,354,700	5 Dokumen	52,000,000	5 Dokumen	52,000,000	5 Dokumen	57,200,000	5 Dokumen	261,314,700
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan Waktu Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan dan Aset Daerah Sesuai Peraturan Perundang - undangan	100%	100 %	3,555,521,838	100 %	3,526,181,106	100 %	3,620,119,290	100 %	3,620,119,290	100 %	3,982,131,220	100 %	18,304,072,744
Asistensi Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang Diasistansi	42 Entitas Akuntansi	42 Entitas Akuntansi	48,995,010	42 Entitas Akuntansi	48,995,010	42 Entitas Akuntansi	48,995,010	42 Entitas Akuntansi	48,995,010	42 Entitas Akuntansi	53,894,511	210 Entitas Akuntansi	249,874,551

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Rekonsiliasi Pelaporan Aset	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Pelaporan Aset	42 Entitas Akuntansi	42 Entitas Akuntansi	76,890,360	42 Entitas Akuntansi	76,890,360	42 Entitas Akuntansi	76,890,360	42 Entitas Akuntansi	76,890,360	42 Entitas Akuntansi	84,579,396	210 Entitas Akuntansi	392,140,836
Penyusunan Regulasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Regulasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	126,836,400	2 Dokumen	126,836,400	2 Dokumen	126,836,400	2 Dokumen	126,836,400	2 Dokumen	139,520,040	10 Dokumen	646,865,640
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	141,642,200	1 Dokumen	141,642,200	1 Dokumen	141,642,200	1 Dokumen	141,642,200	1 Dokumen	155,806,420	5 Dokumen	722,375,220
Penyusunan rancangan peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	237,037,484	1 Dokumen	166,526,800	1 Dokumen	237,037,484	1 Dokumen	237,037,484	1 Dokumen	260,741,232	5 Dokumen	1,138,380,484
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawab an pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	137,925,000	1 Dokumen	137,925,000	1 Dokumen	137,925,000	1 Dokumen	137,925,000	1 Dokumen	151,717,500	5 Dokumen	703,417,500
Penyusunan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawab an pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawab an pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	210,960,000	1 Dokumen	210,960,000	1 Dokumen	210,960,000	1 Dokumen	210,960,000	1 Dokumen	232,056,000	5 Dokumen	1,075,896,000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Penatausahaan Adminstrasi Gaji	Jumlah Dokumen Administrasi Gaji	12 Dokumen	12 Dokumen	112,150,000	12 Dokumen	112,150,000	12 Dokumen	112,150,000	12 Dokumen	112,150,000	12 Dokumen	123,365,000	60 Dokumen	571,965,000
Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	67,935,000	12 Bulan	67,935,000	12 Bulan	67,935,000	12 Bulan	67,935,000	12 Bulan	74,728,500	12 Bulan	346,468,500
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	122,117,170	1 Dokumen	122,117,170	1 Dokumen	122,117,170	1 Dokumen	122,117,170	1 Dokumen	134,328,887	1 Dokumen	622,797,567
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	3 Laporan	3 Laporan	106,080,000	3 Laporan	106,080,000	3 Laporan	106,080,000	3 Laporan	106,080,000	3 Laporan	116,688,000	15 Laporan	541,008,000
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	65,385,000	1 Laporan	72,500,000	1 Laporan	72,500,000	1 Laporan	72,500,000	1 Laporan	79,750,000	5 Laporan	362,635,000
Pengendalian Administrasi APBD (Asistensi DPA dan DPPA)	Jumlah Dokumen APBD Yang Diasistensi	44 Dokumen	44 Dokumen	29,405,000	44 Dokumen	29,405,000	44 Dokumen	29,405,000	44 Dokumen	29,405,000	44 Dokumen	32,345,500	220 Dokumen	149,965,500

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	215,952,234	1 Dokumen	215,952,234	1 Dokumen	215,952,234	1 Dokumen	215,952,234	1 Dokumen	237,547,458	5 Dokumen	1,101,356,394
Laporan Harian Saldo Kas	Jumlah Laporan Harian Saldo Kas	12 Laporan	12 Laporan	53,570,000	12 Laporan	53,570,000	12 Laporan	53,570,000	12 Laporan	53,570,000	12 Laporan	58,927,000	60 Laporan	273,207,000
Pengelolaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	79,005,000	12 Dokumen	79,005,000	12 Dokumen	79,005,000	12 Dokumen	79,005,000	12 Dokumen	86,905,500	60 Dokumen	402,925,500
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Diamankan	100%	100 %	128,137,000	100 %	104,709,500	100 %	128,137,000	100 %	128,137,000	100 %	140,950,700	100 %	630,071,200
Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah	1 Aplikasi	1 Aplikasi	400,000,000	1 Aplikasi	400,000,000	1 Aplikasi	400,000,000	1 Aplikasi	400,000,000	1 Aplikasi	440,000,000	5 Aplikasi	2,040,000,000
Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBADA)	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBADA)	1 Aplikasi	1 Aplikasi	200,000,000	1 Aplikasi	200,000,000	1 Aplikasi	200,000,000	1 Aplikasi	200,000,000	1 Aplikasi	220,000,000	5 Aplikasi	1,020,000,000
Monitoring Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Monitoring Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	43 Dokumen	2 Kali	24,814,000	2 Kali	24,814,000	2 Kali	24,814,000	2 Kali	24,814,000	2 Kali	27,295,400	2 Kali	126,551,400

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Penatausahaan Bantuan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Bantuan Keuangan Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	54,000,000	12 Dokumen	54,000,000	12 Dokumen	54,000,000	12 Dokumen	54,000,000	12 Dokumen	59,400,000	60 Dokumen	275,400,000
Penilaian Dan Pelelangan Barang Milik Daerah	Pelaksanaan Penilaian dan Pelelangan Barang Milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan	157,131,000	12 Bulan	157,131,000	12 Bulan	157,131,000	12 Bulan	157,131,000	12 Bulan	172,844,100	12 Bulan	801,368,100
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pengadaan dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)Pemeliharaan	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pengadaan dan Pemeliharaan	1 Dokumen	1 Dokumen	22,733,000	1 Dokumen	22,733,000	1 Dokumen	22,733,000	1 Dokumen	22,733,000	1 Dokumen	25,006,300	5 Dokumen	115,938,300
Validasi dan Penerbitan SP2D	Jumlah Validasi dan Penerbitan SP2D	42 OPD	42 OPD	154,609,996	42 OPD	154,609,996	42 OPD	154,609,996	42 OPD	154,609,996	42 OPD	170,070,996	210 OPD	788,510,980
Rekonsiliasi dan Konfirmasi Dana Transfer DAK, DAU dan Bagi Hasil Pajak	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Konfirmasi Dana Transfer DAK, DAU dan Bagi Hasil Pajak	8 Jenis	8 Jenis	232,924,526	8 Jenis	232,924,526	8 Jenis	232,924,526	8 Jenis	232,924,526	8 Jenis	256,216,979	40 Jenis	1,187,915,083

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Penelitian Usulan Pemusnahan, Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pelaksanaan Mutasi, Penjualan/Pelelangan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan	92,517,548	12 Bulan	150,000,000	12 Bulan	150,000,000	12 Bulan	150,000,000	12 Bulan	165,000,000	12 Bulan	707,517,548
Evaluasi dan Pengendalian Laporan Keuangan SKPD Berbasis Akrua	Jumlah Laporan Keuangan SKPD Berbasis Akrua Yang telah Dievaluasi	45 Entitas Akuntansi	45 Entitas Akuntansi	39,400,300	45 Entitas Akuntansi	39,400,300	45 Entitas Akuntansi	39,400,300	45 Entitas Akuntansi	39,400,300	45 Entitas Akuntansi	43,340,330	225 Entitas Akuntansi	200,941,530
Penatausahaan dan Rekonsiliasi Pelaporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang telah direkonsiliasi	44 SKPD, 289 Bidang Pendidikan, 78 Bidang Kesehatan, 13 Kelurahan	44 OPD, 289 Bidang Pendidikan, 78 Bidang Kesehatan, 13 Kelurahan	188,172,610	44 OPD, 289 Bidang Pendidikan, 78 Bidang Kesehatan, 13 Kelurahan	188,172,610	44 OPD, 289 Bidang Pendidikan, 78 Bidang Kesehatan, 13 Kelurahan	188,172,610	44 OPD, 289 Bidang Pendidikan, 78 Bidang Kesehatan, 13 Kelurahan	188,172,610	44 OPD, 289 Bidang Pendidikan, 78 Bidang Kesehatan, 13 Kelurahan	206,989,871	220 OPD, 289 Bidang Pendidikan, 78 Bidang Kesehatan, 13 Kelurahan	959,680,311
Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	90 Orang	29,196,000	90 Orang	29,196,000	90 Orang	29,196,000	90 Orang	29,196,000	90 Orang	32,115,600	450 Orang	148,899,600
Grand Total				4,999,999,968	5,066,339,906		5,161,314,290		5,202,114,290		5,660,495,720		26,090,264,174	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis PD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai sangat erat kaitannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, untuk itu dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen RPJMD sebagai acuan untuk menetapkan indikator kinerja BPKAD Kabupaten Sinjai sehingga dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap evaluasi.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018-2023. Tingkat keberhasilan pencapaian tersebut sangat didukung oleh profesionalitas seluruh jajaran organisasi, karena profesionalitas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan faktor kunci yang dapat memajukan organisasi sehingga bisa bergerak lebih cepat untuk menuju keberhasilan dalam merealisasikan program-program pembangunan yang diamanatkan untuk dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan, sesuai pula dengan tugas dari Perangkat Daerah ini membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Keuangan.

Adapun indikator kinerja dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel 7.1. berikut

Tabel 7.1
Indikator Kinerja

NO	Indikator Kinerja	Rumusan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Opini Laporan Keuangan	Hasil Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan strategi pembangunan, tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan dan merupakan penjabaran program RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan disusunnya Renstra PD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam :

1. Penyusunan Rencana Kerja PD dan program kegiatan prioritas;
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKPA);
3. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

Dalam melaksanakan Rencana Strategi ini sangat diperlukan komitmen dari Kepala Perangkat Daerah serta partisipasi aktif dari seluruh aparat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Selain itu dalam penyusunan program kegiatan dan indikator yang disusun oleh masing-masing bidang diharapkan selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta perpedoman pada RPJMD, RENSTRA PD, RENJA-PD, RKA/RKPA dan DPA/DPPA.

Tahapan selanjutnya adalah Kepala Perangkat Daerah bersama Bappeda Sebagai *leading sector* Perencanaan dan Pembangunan Daerah melakukan evaluasi dan monitoring terhadap capaian program dan kegiatan pada masing-masing bidang sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Renstra PD BPKAD.

Semoga Rencana Strategi ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Sinjai, Mei 2019
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Sinjai



[Signature]
Hj. Ratnawati Arif, M.Si.
Pembina Utama Muda



*Terwujudnya Masyarakat Sinjai
Yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius
Melalui Peningkatan Kualitas
Sumber Daya Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya Saing*